



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 205/ Pid.B / 2011/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MILNA BINTI HARMAN;
Tempat lahir : Kemang Tanduk Kota Prabumulih;
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/02 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Kemang Tanduk Kec.RKT Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa MILNA BINTI HARMAN telah dilakukan penangkapan, berdasarkan Surat Perintah / Berita Acara Penangkapan tertanggal 04 Agustus 2011 dan telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 05 Agustus 2011, Nomor.SP.Han/47/VIII/2011/RESKRIM, sejak tanggal 05 Agustus 2011 s/d tanggal 24 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, tertanggal 19 Agustus 2011, Nomor : B-169/N.6.17/Epp.2/08/2011, sejak tanggal 25 Agustus 2011 s/d tanggal 03 Oktober 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, tertanggal 03 Oktober 2011, Nomor.63/Pen.Pid/2011/PN.Pbm, sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal 02 November 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, tertanggal 25 Oktober 2011, Nomor.71/Pen.Pid/2011/PN.Pbm, sejak tanggal 03 November 2011 s/d tanggal 02 Desember 2011;
5. Penuntut Umum, tertanggal 24 November 2011, NOMOR PRINT : 203/SPP/ Epp.2/11/2011, sejak tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 06 Desember 2011, Nomor.205/TH/Pen.Pid/2011/PN-Pbm, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 21 Desember 2011, Nomor.205/Th.K/Pen.Pid/2011/PN-Pbm., sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tertanggal 28 Februari 2012, Nomor.041/ Pen.Pid/2012/PT-PLG, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 15 Desember 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No.205/PID.B/2011/ PN.Pbm;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor.204/ Pid.B / 2011/PN-Pbm., tertanggal 15 Desember 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor.204/Pid.B/2011/PN-Pbm., tertanggal 15 Desember 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa MILNA BINTI HARMAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MILNA BINTI HARMAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain secara bersama-sama”,

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 2 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong celana levis warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone yaitu merk Nokia type 6303 classic;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.pol.BG 4315 DW an.FIRDAUS TAMAMI;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825;

Dikembalikan kepada keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah no.pol. BG 5088 CG;
- 1 (satu) unit handphone merk IMO seri T588 warna hitam lis biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan melalui penasehat hukumnya tertanggal 23 Februari 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadli-adilnya dikarenakan tujuan pemidanaan bukan merupakan balas dendam, tetapi berorientasi pada :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap tindak pidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup dalam masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 3 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta telah pula mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 05 Desember 2011, NOMOR REG. PERK. : PDM - 104/Epp.2/PBM-1/11/ 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa MILNA Binti HARMAN bersama-sama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di Kota Prabumulih. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menikahi terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, terdakwa mengakui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa untuk

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 4 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang ke rumah;

Setelah terdakwa tiba di rumah, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengutarakan maksud saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menjawabnya, ***“Kalau memang hati kamu senang lajulah”***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada terdakwa dengan mengatakan, ***“Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus”***. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI asah dengan tajam, dan terdakwa mengetahui saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengasah parang tersebut;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa merencanakan untuk mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 5 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurni menghubungi terdakwa melalui handphone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, *“Nak ngape”*, dan di jawab terdakwa, *“Dimane sekarang”* dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *“Didusun”*, selanjutnya terdakwa mengatakan, *“Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9”*, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, *“Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”*. Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI lakukan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dimana disepakati terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permissi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melaksanakan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 6 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diasah sebelumnya, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memarkirkan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, **"Siapa di kebun karet yang ada di depan"** dan terdakwa menjawab, **"Tidak ada"**. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milk terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 7 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 classic. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **“Hai kak lah lamo sampai”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Lah lamo jugo”**, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkata lagi, **“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”**. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebakkan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 8 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, ***"Nak dikemanekan uhang itu"***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, ***"Nak dicampakkan di rawa-rawa"***. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menunggu, dengan mengatakan, ***"Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi"***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tadi. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 9 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke dalam 2 (dua) karung plastik. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 10 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mencuci parang yang penuh bercak darah yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan berboncengan terdakwa menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr.

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman II dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman memberihukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama terdakwa, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama dengan terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MILNA BINTI HARMAN bersama-sama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di Kota Prabumulih. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menikahi terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 12 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, terdakwa mengakui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang ke rumah;

Setelah terdakwa tiba di rumah, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengutarakan maksud saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menjawabnya, ***“Kalau memang hati kamu senang lajulah”***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada terdakwa dengan mengatakan, ***“Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus”***. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI asah dengan tajam, dan terdakwa mengetahui saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengasah parang tersebut;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 13 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa merencanakan untuk mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, "***Nak ngape***", dan di jawab terdakwa, "***Dimane sekarang***" dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, "***Didusun***", selanjutnya terdakwa mengatakan, "***Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9***", dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, "***Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu***". Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI lakukan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dimana disepakati terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milk saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melaksanakan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 14 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stelnisnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memarkirkan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, ***"Siapa di kebun karet yang ada di depan"*** dan terdakwa menjawab, ***"Tidak ada"***. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 15 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milk terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **"Hai kak lah lamo sampai"**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **"Lah lamo jugo"**, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkata lagi, **"Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu"**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **"Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon"**. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memastikan korban Firdaus Tamami

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 16 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, **“Nak dikemanekan uhang itu”**, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, **“Nak dicampakkan di rawa-rawa”**. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menunggu, dengan mengatakan, **“Dengan tungguhlah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”**, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tadi. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni.

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 17 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 18 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mencuci parang yang penuh bercak darah yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan berboncengan terdakwa menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 19 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama terdakwa, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama dengan terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa **MILNA BINTI HARMAN** bersama-sama dengan saksi **EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI** (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 20 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di Kota Prabumulih. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menikahi terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, terdakwa mengakui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang ke rumah;

Setelah terdakwa tiba di rumah, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengutarakan maksud saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menjawabnya, ***"Kalau memang hati kamu senang lajulah"***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada terdakwa dengan mengatakan, ***"Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus"***. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 21 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Juli 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI asah dengan tajam, dan terdakwa mengetahui saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengasah parang tersebut;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa merencanakan untuk mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, ***"Nak ngape"***, dan di jawab terdakwa, ***"Dimane sekarang"*** dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ***"Didusun"***, selanjutnya terdakwa mengatakan, ***"Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9"***, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, ***"Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu"***. Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI lakukan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dimana disepakati terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milk saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan menyusul dari belakang secara sembunyi-

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 22 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyi, dan saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melaksanakan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stelnisnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memarkirkan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor reva warna merah no.pol BG 4315

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 23 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, ***“Siapa di kebun karet yang ada di depan”*** dan terdakwa menjawab, ***“Tidak ada”***. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milk terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, ***“Hai kak lah lamo sampai”***, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ***“Lah lamo jugo”***, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkata lagi, ***“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”***, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ***“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”***. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI langsung

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 24 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, **“Nak dikemanekan uhang itu”**, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, **“Nak dicampakkan di rawa-rawa”**. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menunggu, dengan mengatakan, **“Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”**, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 25 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tadi. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 26 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mencuci parang yang penuh bercak darah yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan berboncengan terdakwa menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp.

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 27 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama terdakwa, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama dengan terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **MILNA BINTI HARMAN** bersama-sama dengan saksi **EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI** (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 28 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di Kota Prabumulih. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menikahi terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, terdakwa mengakui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang ke rumah;

Setelah terdakwa tiba di rumah, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengutarakan maksud saksi EFRAN FERY

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 29 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRDIANSYAH Bin PATONI yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menjawabnya, ***“Kalau memang hati kamu senang lajulah”***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada terdakwa dengan mengatakan, ***“Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus”***. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI asah dengan tajam, dan terdakwa mengetahui saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengasah parang tersebut;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa merencanakan untuk mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, ***“Nak ngape”***, dan di jawab terdakwa, ***“Dimane sekarang”*** dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ***“Didusun”***, selanjutnya terdakwa mengatakan, ***“Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9”***, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, ***“Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”***. Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;

Pada hari Jum’at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI lakukan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dimana disepakati terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 30 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melaksanakan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stelnisnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memarkirkan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 31 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, ***“Siapa di kebun karet yang ada di depan”*** dan terdakwa menjawab, ***“Tidak ada”***. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milik terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 classic. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, ***“Hai kak lah lamo sampai”***, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ***“Lah lamo jugo”***, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkata lagi, ***“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”***, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ***“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”***. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa yang telah

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 32 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, **“Nak dikemanekan uhang itu”**, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, **“Nak dicampakkan di rawa-rawa”**. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni.

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 33 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menunggu, dengan mengatakan, *“Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”*, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tadi. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memasukkan badan dan kepala korban Firdaus

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 34 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mencuci parang yang penuh bercak darah yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan berboncengan terdakwa menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 35 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasannya dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama terdakwa, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama dengan terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 36 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa **MILNA Binti HARMAN**, pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, berupa perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang dilakukan oleh saksi **EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di Kota Prabumulih. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menikahi terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, terdakwa mengakui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 37 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurni, terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang ke rumah;

Setelah terdakwa tiba di rumah, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengutarakan maksud saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menjawabnya, ***“Kalau memang hati kamu senang lajulah”***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada terdakwa dengan mengatakan, ***“Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus”***. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI asah dengan tajam, dan terdakwa mengetahui saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengasah parang tersebut;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa merencanakan untuk mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, ***“Nak ngape”***, dan di jawab terdakwa, ***“Dimane sekarang”*** dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ***“Didusun”***, selanjutnya terdakwa mengatakan, ***“Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9”***, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, ***“Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”***. Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 38 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI lakukan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dimana disepakati terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melaksanakan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stelnisnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 39 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memarkirkan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, **“Siapa di kebun karet yang ada di depan”** dan terdakwa menjawab, **“Tidak ada”**. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milik terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **“Hai kak lah lamo sampai”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Lah**

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 40 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamo jugo”, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkata lagi, *“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”*. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 41 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menanyakan kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, ***"Nak dikemanekan uhang itu"***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, ***"Nak dicampakkan di rawa-rawa"***. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menunggu, dengan mengatakan, ***"Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi"***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tadi. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kanan bagian bahu korban

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 42 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mencuci parang yang

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 43 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh bercak darah yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan berboncengan terdakwa menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi EFRAN FERY

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 44 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama terdakwa, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama dengan terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, berupa perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang dilakukan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di Kota Prabumulih. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menikahi terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, terdakwa mengakui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 45 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang ke rumah;

Setelah terdakwa tiba di rumah, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengutarakan maksud saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menjawabnya, ***“Kalau memang hati kamu senang lajulah”***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada terdakwa dengan mengatakan, ***“Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus”***. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI asah dengan tajam, dan terdakwa mengetahui saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengasah parang tersebut;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa merencanakan untuk mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, ***“Nak ngape”***, dan di jawab terdakwa, ***“Dimane sekarang”*** dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ***“Didusun”***, selanjutnya terdakwa mengatakan, ***“Pacak dak ketemu jam satu di kebun***

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 46 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet trans unit 9", dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, *"Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu"*. Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI lakukan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dimana disepakati terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melaksanakan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stelnisnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 47 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberituhkan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memarkirkan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, ***"Siapa di kebun karet yang ada di depan"*** dan terdakwa menjawab, ***"Tidak ada"***. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milik terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 48 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, *"Hai kak lah lho sampai"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"Lah lho jugo"*, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkata lagi, *"Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon"*. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 49 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, **“Nak dikemanekan uhang itu”**, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, **“Nak dicampakkan di rawa-rawa”**. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menunggu, dengan mengatakan, **“Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”**, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tadi. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 50 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 51 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mencuci parang yang penuh bercak darah yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan berboncengan terdakwa menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasannya dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 52 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama terdakwa, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama dengan terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa **MILNA Binti HARMAN**, pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, berupa perbuatan melakukan penganiayaan berat, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang dilakukan oleh saksi **EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di Kota Prabumulih. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menikahi terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, terdakwa mengakui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 53 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang ke rumah;

Setelah terdakwa tiba di rumah, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengutarakan maksud saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menjawabnya, ***“Kalau memang hati kamu senang lajulah”***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada terdakwa dengan mengatakan, ***“Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus”***. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI asah dengan tajam, dan terdakwa mengetahui saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengasah parang tersebut;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa merencanakan untuk mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 54 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, **“Nak ngape”**, dan di jawab terdakwa, **“Dimane sekarang”** dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Didusun”**, selanjutnya terdakwa mengatakan, **“Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9”**, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, **“Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”**. Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI lakukan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dimana disepakati terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milk saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melaksanakan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membaca

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 55 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stelnisnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberihukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memarkirkan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor reva warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, ***"Siapa di kebun karet yang ada di depan"*** dan terdakwa menjawab, ***"Tidak ada"***. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni,

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 56 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan akan mengambil alas, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milk terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **"Hai kak lah lato sampai"**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **"Lah lato jugo"**, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkata lagi, **"Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu"**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **"Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon"**. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 57 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATONI menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, **“Nak dikemanekan uhang itu”**, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, **“Nak dicampakkan di rawa-rawa”**. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menunggu, dengan mengatakan, **“Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”**, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tadi. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 58 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 59 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami Bin Kurni, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mencuci parang yang penuh bercak darah yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan berboncengan terdakwa menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 60 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama terdakwa, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama dengan terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Lebih Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **MILNA Binti HARMAN**, pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, berupa perbuatan melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang dilakukan oleh saksi **EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi **EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI** di Kota Prabumulih. Saat saksi **EFRAN FERY**

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 61 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRDIANSYAH Bin PATONI menikahi terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, terdakwa mengakui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang ke rumah;

Setelah terdakwa tiba di rumah, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengutarakan maksud saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menjawabnya, ***“Kalau memang hati kamu senang lajulah”***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada terdakwa dengan mengatakan, ***“Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus”***. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI asah dengan tajam, dan terdakwa mengetahui saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengasah parang tersebut;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 62 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa merencanakan untuk mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, **“Nak ngape”**, dan di jawab terdakwa, **“Dimane sekarang”** dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Didusun”**, selanjutnya terdakwa mengatakan, **“Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9”**, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, **“Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”**. Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI lakukan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dimana disepakati terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milk saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 63 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melaksanakan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memarkirkan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, **"Siapa di kebun karet yang ada di**

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 64 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan” dan terdakwa menjawab, **“Tidak ada”**. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milik terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 classic. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **“Hai kak lah lamo sampai”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Lah lamo jugo”**, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkata lagi, **“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”**. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebakkan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 65 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PATONI menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, ***“Nak dikemanekan uhang itu”***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, ***“Nak dicampakkan di rawa-rawa”***. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menunggu, dengan mengatakan, ***“Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”***, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tadi. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni,

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 66 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 67 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PATONI di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mencuci parang yang penuh bercak darah yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan berboncengan terdakwa menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 68 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama terdakwa, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama dengan terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MILNA Binti HARMAN**, pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Talang Cahaya Negeri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 69 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dengan dibonceng oleh suami terdakwa yaitu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni pergi ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW adalah milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang diambil oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saat itu juga saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut 1 (satu) unit handphone merk nokia type 6303 Clasic milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menerima uang pembelian sepeda motor motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari saksi Anton Bin Saihudin, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan juga saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberikan sebagian uang yang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ambil dari dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang pemberian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 70 dari 144 halaman



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi 1 : HUSDALIA BINTI M. LIDIN, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang merupakan suami saksi, yang ditemukan mayatnya pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib di Desa Karya Mulya Trans Unit IX Kec. RKT Kota Prabumulih. Berdasarkan informasi, meninggalnya suami saksi akibat dibunuh oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib, saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu saksi Hendarto yang memberi khabar telah menerima telephone dari keluarga yaitu saksi Sontonaro. Isi berita tersebut memberitahukan ada penemuan mayat di Desa Karya Mulya Trans Unit IX Kec. RKT Kota Prabumulih, di mana mayat tersebut dibawa ke rumah sakit umum Prabumulih. Kemudian saksi datang ke RSUD Kota Prabumulih bersama keluarga saksi lainnya, tetapi mayat tersebut tinggal badan dan kepala, sudah tidak ada lagi kaki dan tangan. Saksi tidak dapat mengenali mayat tersebut, karena kondisi muka dan badan mayat tersebut sudah dalam keadaan bengkak dan rusak, dan di belakang kepala ada luka bekas tebasan benda tajam. Akan tetapi menurut saksi saat itu mayat tersebut bukanlah mayat suami saksi, lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapat khabar yakni telah ditemukan lagi potongan kaki dan tangan di tempat di mana potongan tubuh kepala dan badan ditemukan. Kemudian saksi langsung pergi ke RSUD Kota Prabumulih, di sana saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kaki dan tangan. Saat itu saksi mengenali potongan kaki dan tangan tersebut merupakan mayat suami saksi;

- Bahwa saksi dapat mengenali potongan kaki dan tangan tersebut adalah milik suami saksi dikarenakan ada tanda di jari tangan kanan yang tidak lurus lagi karena bekas jahitan akibat kecelakaan, kaki kanan ada bekas korengan, serta belakang badan suami saksi agak lentik ke depan;
- Bahwa sebelum mayat ditemukan saksi telah kehilangan korban dikarenakan korban tidak pulang-pulang ke rumah, di mana terakhir saksi melihat korban pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2011. Sebelumnya pada pagi harinya saksi dan korban sempat berangkat pergi nakok getah karet di kebun saksi. Sekira pukul 10.00 wib saksi dan korban pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah saksi mengerjakan pekerjaan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga yaitu memasak. Selanjutnya setelah memasak saksi beristirahat tidur. Siang harinya saat saksi tidur terdengar bunyi handphone korban, dan saksi dengar remang-remang korban berbicara melalui handphonenya, yang saksi dengar suara "Halo halo". Kemudian sekira pukul 13.00 wib korban pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW. Tidak lama kemudian saksi bangun, dan bertanya kepada anak saksi, "Mano pi bapak?" dan dijawab anak saksi, "Ke luar". Sore harinya korban belum pulang-pulang, lalu saksi memberitahu anak-anak. Malam harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi mencoba menelfon ke handphone korban namun tidak aktif, malam itu saksi juga pergi yasinan ke rumah keluarga dan pulang sekira pukul 23.00 Wib. Setelah beberapa kali dihubungi handphone korban tetap tidak aktif, kemudian keesokan harinya saksi bersama anak-anak pergi nakok karet di kebun saksi. Setiap hari saksi selalu mencoba menghubungi handpone korban namun tetap tidak aktif, dan selain mencoba menelpon ke handphone korban, saksi dan anak-anak saksi juga telah berusaha mencari korban namun tetap tidak ketemu;
- Bahwa biasanya korban memang pernah sesekali korban pulang malam atau menginap, namun handphone korban selalu aktif dan selalu diangkat apabila dihubungi;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 72 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan mayat tersebut ditemukan terbungkus dalam karung plastik serta ada stoking di kaki dan tangan korban;
- Bahwa saat saksi lihat di kening korban terdapat lekukan seperti bekas pukulan dan mata seperti bekas congkelan;
- Bahwa keesokan harinya setelah mayat korban ditemukan, saksi mendapat kabar dari Kepolisian bahwa pelakunya telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak pernah memiliki musuh;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, saat pergi korban menggunakan pakaian apa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW berikut STNK-nya, dan hp merk nokia type 6303 C yang merupakan milik korban. Akan tetapi terhadap pakaian yang diperlihatkan di persidangan, saksi tidak mengenal lagi dan saksi tidak mau mengingatnya lagi;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, namun saksi pernah melihat terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sekira 1 bulan sebelum kejadian terbunuhnya korban. Pada sekira bulan Juni 2011 siang hari sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pernah datang ke rumah saksi di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat itu terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertamu menanyakan korban yang merupakan suami saksi. Saksi memberitahukan korban tidak berada di rumah karena sedang ke luar. Terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan bahwa mereka kance (kawan) dari korban. Kemudian terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta nomor handphone korban dan saksi memberikannya. Saksi juga menghubungi korban memberitahukan ada tamu di rumah. Tidak lama kemudian korban pulang ke rumah lalu menemui terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, sedangkan saksi pergi ke belakang. Saat itu saksi tidak mendengar percakapan mereka. Setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang, selanjutnya korban menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi, "Kejam nian Milna ni sanggup datang ke rumah sedangke aku ado isteri";

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 73 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, bertamu di rumah saksi selama 2 jam;
- Bahwa memang saksi mendengar kabar adanya hubungan antara korban dan terdakwa, namun sebelumnya saksi tidak mengetahui wajah dari terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari korban adalah menyadap karet milik sendiri;
- Bahwa setelah memastikan mayat tersebut adalah mayat korban, maka keesokan harinya langsung dimakamkan;
- Bahwa saat mayat korban ditemukan, sepeda motor berikut handphone korban tidak ditemukan lagi. Setelah tertangkapnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, baru didapatkan sepeda motor dan handphone korban. Menurut terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, sepeda motor korban dijual kepada saksi Antoni;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ini apabila terbukti sebagai pelaku pembunuhan suaminya, agar dihukum seberat-beratnya dikarenakan saksi dan keluarga besar saksi tidak terima dengan cara korban dibunuh dengan dimutilasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Milna Binti Harman ada membenarkan dan ada yang tidak membenarkan, yaitu tidak melihat pembunuhan yang dilakukan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni, namun mengetahui penyebab kematian korban;

Saksi 2 : JUMIL EFRI HANSEN BIN FIRDAUS TAMAMI, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang merupakan orang tua/ayah dari saksi, yang diduga dibunuh oleh terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2011;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 74 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan terhadap korban, namun sebelum ditemukan mayat korban, saksi terakhir ketemu dengan korban hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 pada siang hari;
- Bahwa korban yang merupakan orang tua saksi telah pergi dari rumah sejak hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 pada siang hari dan tidak pulang-pulang. Sejak itu korban telah dihubungi beberapa kali melalui handphonenya, namun handphone korban tidak aktif-aktif dan telah dilakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa setelah korban pergi dari rumah dan tidak kembali, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib, saksi mendapat khabar dari Almito yang memberitahukan bahwa di Desa Karya Mulya Kec. RKT ditemukan mayat dalam karung dan telah dibawa ke RSUD Kota Prabumulih. Kemudian saksi memberitahukan keluarganya yang lain, lalu saksi bersama keluarga pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih. Sesampai di RSUD Prabumulih saksi melihat mayat yang kaki dan tangannya tidak ada lagi dan potongan mayat tersebut sudah bengkak dan susah dikenali lagi di mana wajah mayat tersebut sudah hancur, gigi remuk, hidung hancur, mata seperti dicongkel, di kening ada lekukan. Pada saat itu saksi bersama keluarga tidak yakin potongan mayat tersebut adalah mayat korban (ayah saksi), dan kemudian saksi bersama keluarga pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib, saksi bersama keluarga mendapat khabar ditemukan lagi potongan mayat berupa kaki dan tangan dalam karung di tempat yang sama yaitu di danau Desa Karya Mulya Kec. RKT Kora Prabumulih. Kemudian saksi bersama keluarga pergi ke lokasi tersebut dan sampai di lokasi tersebut saksi melihat potongan kaki dan tangan. Pada saat itu saksi baru mengenali dan yakin bahwa potongan tangan dan kaki tersebut merupakan tangan dan kaki korban. Saksi melihat ciri-cirinya di mana di jari tangan kanan ada bekas jahitan tidak lurus lagi karena korban pernah kecelakaan, di kaki korban juga ada bekas koreng atau luka, dan di belakang kepala ada luka bekas tebasan benda tajam. Selanjutnya potongan tangan dan kaki tersebut dibawa ke RSUD Prabumulih lalu saksi melapor ke Polres Prabumulih;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 75 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat korban ditemukan setelah 4 (empat) hari korban menghilang;
- Bahwa saat potongan kaki dan potongan tangan ditemukan terlihat ada sarung kaki dan sarung tangan;
- Bahwa potongan badan korban rata tidak ada pecahan tulang dan pakaian berupa celana dan tangan rata;
- Bahwa pakaian korban saat ditemukan menggunakan celana jeans dan baju kaos garis-garis;
- Bahwa korban sesekali juga pernah pulang sampai larut malam atau menginap di tempat lain, akan tetapi setiap handphone korban dihubungi selalu aktif dan diangkat korban;
- Bahwa saat korban pergi menggunakan sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW;
- Bahwa korban selama ini tidak pernah ada musuh;
- Bahwa mayat korban ditemukan jaraknya dengan rumah saksi ditempuh dengan perjalanan sekira ½ jam-an jika menggunakan kendaraan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi serumah dengan orangtua saksi dan saksi merupakan anak ke dua;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW dan STNK, serta handphone nokia type 6303 yang dijadikan barang bukti di persidangan dalam perkara ini adalah milik korban dan mengenai baju yang dikenakan korban tersebut adalah milik korban yang baru 1 minggu dibeli korban;
- Bahwa saksi melihat korban terakhir pada pagi harinya sebelum korban pergi dari rumah, korban pergi nakok karet demikian juga dengan saksi menakok karet. Saksi mengetahui korban tidak pulang lagi dari ibu saksi. Saksi berulang kali telah menelphone ke handphone milik korban namun tidak pernah aktif lagi, hanya terdengar suara “Nomor yang dituju tidak bisa dihubungi”;
- Bahwa menurut ibu saksi sebelum mayat korban ditemukan, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pernah datang ke rumah ibu saksi bersama terdakwa, di mana saat itu saksi sedang berada di kebun;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 76 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban biasa nakok dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 wib;
- Bahwa saksi mengetahui korban dibunuh oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama Terdakwa dari pihak Polres Prabumulih;
- Bahwa saat korban pergi terakhir kalinya dari rumah saat itu di rumah ada ibu, dan adik saksi;
- Bahwa menurut ibu saksi, sebelum korban pergi dari rumah, korban dihubungi orang melalui handphone dan terdengar suara korban berkata “Ngape Ngape”, lalu korban pergi membeli semen;
- Bahwa saat pergi korban mengendarai motor dan masih ada plat motor tersebut;
- Bahwa jenis karung yang membungkus mayat korban adalah bekas karung pupuk;
- Bahwa lokasi dipotongnya mayat korban dekat dengan lokasi pembuangan mayat korban yaitu sekira 100-200 meter dan di lokasi pemotongan mayat tersebut bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di sekitar lokasi pemotongan mayat tidak ada ditemukan parang ;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ini apabila terbukti sebagai pelaku pembunuhan bapaknya agar dihukum seberat-beratnya, dikarenakan saksi dan keluarga besar saksi tidak terima dengan cara korban dibunuh dengan dimutilasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Milna Binti Harman ada yang membenarkan dan ada yang tidak membenarkan, di mana terdakwa tidak melihat pemotongan mayat tersebut;

Saksi 3 : HENDARTO BIN FIRDAUS TAMAMI, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 77 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang merupakan orang tua/ayah saksi, yang diduga dibunuh oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011;
- Bahwa saksi merupakan anak ke tiga dari korban;
- Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan terhadap korban, namun sebelum ditemukan mayat korban, korban yang merupakan orang tua saksi telah pergi dari rumah sejak hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 siang hari dan tidak pulang-pulang. Korban telah dihubungi beberapa kali melalui handphonenya, akan tetapi handphone korban tidak pernah aktif-aktif dan selain itu juga telah dilakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib, saat saksi sedang berada di rumahnya, saksi mendapat telephone dari Sontonaro yang memberitahukan ada penemuan mayat di Desa Karya Mulya Kec. RKT dalam karung dan telah dibawa ke RSUD Kota Prabumulih. Kemudian saksi memberitahukan keluarga. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan keluarga pergi ke Rumah Sakit Umum Prabumulih, sesampai di RSUD Prabumulih saksi melihat mayat di mana kaki dan tangannya tidak ada lagi dan potongan mayat tersebut sudah bengkak serta susah dikenali lagi, yakni wajah mayat tersebut telah hancur dan mata mayat tersebut seperti dicongkel, dikenalnya ada lekukan, dan di belakang kepala ada luka bekas tebasan benda tajam. Pada saat itu saksi bersama keluarga tidak yakin potongan mayat tersebut adalah mayat korban, kemudian saksi bersama keluarga pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib, saksi pergi ke lokasi ditemukan mayat tersebut untuk mencari potongan tubuh mayat lainnya yaitu potongan kaki dan tangan. Ketika sampai di danau Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, ditemukan lagi potongan tangan dan kaki dalam karung. Setelah dibuka ternyata baru saksi kenali bahwa potongan kaki dan tangan mayat tersebut adalah potongan tubuh korban/ayah saksi, karena saksi melihat ciri-ciri pada potongan kaki dan tangan mayat tersebut yaitu di mana di jari tengah tangan kanan ada bekas jahitan sehingga tidak lurus lagi

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 78 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan korban pernah kecelakaan, dan di kaki korban juga ada bekas koreng atau luka. Selanjutnya potongan tangan dan kaki tersebut di bawa ke RSUD Prabumulih;

- Bahwa saat kaki dan tangan ditemukan terlihat oleh saksi ada sarung tangan dan sarung kaki dikenakan di kaki dan tangan mayat tersebut;
- Bahwa korban pergi dari rumah sejak hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 siang hari dengan menggunakan sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW;
- Bahwa mayat korban ditemukan setelah 4 (empat) hari korban menghilang;
- Bahwa potongan badan korban tersebut bentuknya rata tidak ada pecahan tulang begitu pula dengan pakaian berupa celana serta pada potongan tangan juga rata;
- Bahwa pakaian korban saat ditemukan menggunakan celana jeans dan baju kaos garis-garis, di mana baju tersebut baru dibeli korban;
- Bahwa korban sesekali juga pernah pulang sampai larut malam atau menginap di tempat lain, akan tetapi setiap handphone korban dihubungi selalu aktif dan diangkat korban;
- Bahwa korban selama ini tidak pernah ada musuh;
- Bahwa saksi bertemu korban terakhir pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 pukul 06.00 wib, saat saksi akan berangkat ke kebun karet dan saksi pulang pukul 17.00 wib. Saksi diberitahu oleh ibu saksi bahwa korban pergi pukul 13.00 wib dengan mengendarai sepeda motor dan membawa handphone. Sejak itu korban tidak pernah pulang lagi ke rumah dan telah dihubungi menggunakan handphone namun handphone korban tidak aktif lagi, oleh karena itu kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada keluarga besarnya;
- Bahwa lokasi tempat ditemukannya mayat korban tersebut dapat ditempuh dengan berjalan kaki maupun dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa mayat korban ditemukan dalam karung pupuk;
- Bahwa yang mengetahui korban pergi adalah ibu saksi dan adik saksi bernama Novi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa datang ke rumah saksi;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 79 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW dan STNK, serta handphone nokia type 6303 adalah milik korban dan sepeda motor yang korban bawa pada saat itu masih ada platnya namun sekarang sudah tidak ada platnya;
- Bahwa jarak ditemukan karung mayat korban dengan jalan besar sekira 100 meter dan saksi tidak mengetahui lokasi pemotongan mayat korban;
- Bahwa menurut ibu saksi sebelum mayat korban ditemukan, terdakwa pernah datang ke rumah ibu saksi bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk mencari korban dan ibu saksi mengatakan kepada saksi, "Mungkin cewek itu/saksi Milna cewek bapak". Menurut khabar dari ibu saksi adanya hubungan antara terdakwa orang kemang tanduk dengan korban/bapak saksi;
- Bahwa korban tidak pernah menggunakan sarung tangan dan sarung kaki;
- Bahwa terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bukan penduduk di mana saksi tinggal;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ini apabila terbukti sebagai pelaku pembunuhan bapaknya agar dihukum seberat-beratnya, dikarenakan saksi dan keluarga besar saksi tidak terima dengan cara korban dibunuh dengan dimutilasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa Milna Binti Harman ada yang membenarkan dan ada yang tidak membenarkan, di mana terdakwa tidak melihat pada saat pemotongan mayat tersebut;

Saksi 4: HOTMAN KEBAT BIN MATNUR, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang mayatnya ditemukan di Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sore hari;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 80 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kab. Muara Enim dan saksi mengenal korban, sedangkan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI saksi tidak kenal karena bukan merupakan warga saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 wib saksi mendapat sms dari anggota Polsek Rambang yang isinya, “Ada atau tidak warga Pagar Agung yang hilang” dan saksi jawab, “Ada warga saya yang tidak pulang ke rumah”. Tidak lama ada khabar lagi yang memberitahukan ditemukan mayat di Desa Karya Mulya Trans Unit IX dan mayat tersebut di bawa ke rumah sakit umum Prabumulih. Sekira pukul 21.00 wib saksi bersama keluarga korban dan warga pergi ke RSUD Prabumulih. Padax saat itu saksi lihat mayat tersebut tidak ada lagi kaki dan tangan, cuma ada potongan kepala dan potongan badan, dan di belakang kepala ada luka bekas tebasan benda tajam, di mana kondisi sudah bengkak serta membusuk sehingga sulit dikenali lagi. Kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan pagi saksi bersama warga pergi ke lokasi tempat ditemukan potongan badan dan kepala, untuk mencari potongan badan yang lain dan di tempat tersebut di sebuah danau kecil. Di danau dengan kedalaman lebih kurang 2 meter tersebut ditemukan kembali karung plastik, setelah dibuka terlihat ada potongan kaki dan tangan yang menggunakan sarung tangan dan sarung kaki. Ketika diperlihatkan kepada keluarga korban dan saksi Jumil yang merupakan anak korban, ia menyatakan “Itu ayah Jumil”, karena ada ciri di jari tangan tidak lurus lagi bekas luka jahitan akibat kecelakaan. Selanjutnya potongan kaki dan tangan tersebut di bawa ke RSUD Kota Prabumulih;
- Bahwa saat itu masih melekat pakaian celana jeans dan baju kaos garis-garis;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW adalah milik korban;
- Bahwa saksi telah mengenal korban sudah lama sejak lahir dan juga yang saksi tahu selama ini korban tidak punya masalah dengan orang lain;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 81 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut setelah diberitahu pihak kepolisian, dimana pelakunya adalah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama terdakwa;
- Bahwa saat ditemukan mayat korban, belum ada ditemukan motor korban dan setelah ditangkap pelakunya baru ditemukan motor korban yaitu di Desa Embacang;
- Bahwa menurut saksi ciri-ciri korban adalah perawakannya agak besar dan gemuk dengan berat badan sekira 70 kg dan umur sekira 54 tahun serta badan korban bentuknya gempal;
- Bahwa menurut saksi jika melihat bekas potongan mayat korban rasanya tidak masuk akal jika terdakwa memotongnya menggunakan parang, karena di daerah bekas potongan bagian tubuh tersebut tidak ada pecahan tulang, potongan tersebut rata seperti dipotong menggunakan gergaji atau sinsho;
- Bahwa di kepala belakang ada luka dan di kening juga ada bekas luka lekukan;
- Bahwa saksi melihat ada benda semacam stoking yang menutupi kaki korban di bawah lutut dan pada tangan batas pergelangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana korban di potong oleh pelaku;
- Bahwa lokasi penemuan potongan tubuh korban yaitu di Trans Unit IX yang berjarak dengan desa saksi sekira lebih kurang 10 Km;
- Bahwa danau tempat ditemukan potongan mayat korban terletak di dekat kebun karet;
- Bahwa karung di mana korban disimpan adalah bekas pupuk dan dalam kondisi diikat sehingga karung tersebut dirobek untuk melihat kondisi mayat korban;
- Bahwa menurut cerita isteri korban sebelum ditemukan mayat korban, terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pernah datang ke rumahnya dan mereka meminta nomor handphone;
- Bahwa menurut saksi ini adalah kali pertama terjadi pembunuhan dengan cara mutilasi (bagian tubuh dipotong-potong) yang terjadi di Kota Prabumulih khususnya, sangat keji tidak berperikemanusiaan sehingga saksi memohon kepada Majelis Hakim agar pelaku dihukum seberat-beratnya;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 82 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menurut terdakwa Milna Binti Harman ada yang benar dan ada yang tidak benar, dimana terdakwa tidak melihat pemotongan mayat tersebut dan tidak mengetahui mengenai alat yang digunakan;

Saksi 5: M. JONI BIN SIMBANG, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditemukannya oleh saksi, mayat dalam karung pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib di lokasi pipa gas milik PT. Pertamina Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih tepatnya di sebuah danau kecil;
- Bahwa saksi tidak mengenal mayat yang saksi temukan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan kakak ipar saksi Apriyadi, dan anaknya Sulaiman sedang berburu babi di lokasi dekat pipa gas Pertamina Kec. RKT, kemudian saksi melihat ada karung plastik bekas pupuk yang sebagian terendam dalam sebuah danau yang dalamnya sekira 1 meter, dengan jarak 5 meter dari pinggir danau, yang menurut saksi itu getah karet. Lalu saksi masuk ke dalam danau tersebut dan merobek karung tersebut. Saksi melihat ada rambut di kepala yang sudah agak jarang-jarang dan saksi memastikan 90% rambut tersebut adalah mayat, kemudian saksi ke daratan dan langsung memberitahukan kepada Suhardi anak Kades Desa Karya Mulya. Selanjutnya bersama Suhardi serta penduduk lainnya mendatangi lokasi danau tersebut dan kemudian karung ditarik ke daratan. Setelah itu karung tersebut dibuka lalu terlihat tubuh mayat tanpa kaki dan tangan serta di belakang kepala ada bekas luka, namun saksi tidak mengetahui apakah ada luka juga di bagian potongan badan. Saksi juga melihat di dekat karung plastik tersebut tidak terlihat darah, namun saksi melihat ada bekas-bekas kotoran seperti bekas darah;
- Bahwa karung tersebut tidak ada bekas bercak darah dan tidak berbau namun sudah ada lalat di sekitar karung tersebut;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 83 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi danau tersebut agak jauh dengan rumah penduduk sekira 1 km dan jarang ada orang yang masuk ke lokasi danau tersebut karena sepi;
- Bahwa jarak antara danau dengan jalan pipa pertamina sekira 30 meter dan jarak lokasi mayat ditemukan dengan Desa Pagar Agung sekira 30 km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membunuh korban tersebut dan saksi tidak melihat pada saat korban tersebut dibunuh;
- Bahwa saat ditemukan karung berisi mayat tersebut, saksi tidak tahu siapa korban tersebut dan kemudian baru saksi ketahui siapa korban tersebut setelah keesokan harinya membaca di koran;
- Bahwa untuk penemuan mayat berikutnya berupa potongan kaki dan tangan saksi tidak mengetahui dan tidak ikut melakukan pencarian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 6: SONTO NARO BIN M. SAMSI, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang mayatnya ditemukan di Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2011 sore hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.15 wib saat saksi Takziah di rumah tetangga, banyak orang bercerita adanya mayat ditemukan di Desa Karya Mulya Trans Unit IX Kec. RKT Kota Prabumulih dan dibawa ke RSUD Kota Prabumulih. Kemudian saksi menghubungi saksi Hendarto melalui handphone memberitahukan mengenai penemuan mayat tersebut dan menyuruhnya untuk mengecek ke RSUD Kota Prabumulih;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat khabar dari anak korban yaitu saksi Hendarto, di mana korban yang merupakan orang-tuanya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib ke luar

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 84 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sudah 3 hari tidak pulang dan sudah di telephone namun Hpnya tidak aktif. Pada saat korban pergi dengan mengendarai sepeda motor honda revo miliknya No.Pol.BG-4315-DW;

- Bahwa saksi merupakan sepupu korban;
- Bahwa saksi terakhir ketemu korban sekira 1 minggu sebelum korban hilang;
- Bahwa sekira 5 hari korban menghilang baru ditemukan mayat korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidup korban tidak pernah ada musuh;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat korban, namun menurut cerita ada luka di belakang kepala korban dan mayat korban dipotong-potong yaitu dipotong di bagian kepala, badan, kaki dan tangannya;
- Bahwa menurut cerita isteri korban, terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pernah datang ke rumah korban dan bertemu dengan isteri korban. Pada saat itu mereka meminta nomor handphone korban dan isteri korban tidak curiga karena menganggap mungkin mereka teman korban;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan terhadap korban setelah diberitahu polisi;
- Bahwa ciri-ciri korban adalah perawakan korban besar dan agak gemuk;
- Bahwa jarak antara Desa Pagar Agung dengan Desa Karya Mulya tempat ditemukannya mayat korban adalah sekira 15 menit apabila menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor honda revo No.Pol. BG-4315-DW dan STNK adalah milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 7: ANTONI BIN SAIHUDIN, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 85 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan karena saksi telah membeli sepeda motor honda Revo tanpa plat warna merah dengan hanya dilengkapi STNK, dari saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI datang bersama terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib, ke rumah saksi yang beralamat di Talang Cahaya Negeri RT. 003 RW. 005 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wib saat saksi berada di kebun saksi di Desa Embacang Kab. Muara Enim, saksi menerima telephone dari saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Pada saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor, dengan mengatakan, "Nak beli motor idak" dan saksi menjawab, "aku dak katek duet". Lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjelaskan, "Murah kak Cuma sejuta". Kemudian saksi menanyakan, "Motor apo?" dan dijawab saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, "Motor revo ado STNKnyo". Llalul saksi tanya lagi, "Motor siapa?" dan dijawab saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, "Sepeda motor kawan" dan saksi tanya lagi, "Ado BPKBnyo?" dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, "Dak katek". Selanjutnya saksi memberitahukan akan melihat kondisi motor tersebut terlebih dulu dan disepakati untuk bertemu di Simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi pergi dengan menggunakan bus kota jurusan Baturaja ke Kota Prabumulih. Sekira pukul 15.30 wib tiba di Pasar Prabumulih lalu saksi turun dari bus tersebut dan menunggu mobil angkutan umum tujuan ke Kel. Patih Galung. Saat saksi sedang menunggu mobil angkutan umum, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menghubungi saksi menggunakan handphone menanyakan keberadaan saksi, saksi memberitahukan bahwa saksi sedang menunggu mobil. Kemudian dengan menumpangi mobil menuju ke Kel. Patih Galung, sekira pukul 16.00 wib saksi tiba di Simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih. Pada saat saksi turun dari mobil, ternyata saksi EFRAN

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 86 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama isterinya yaitu terdakwa sudah menunggu di sana dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat, yang saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tunjukkan kepada saksi dengan mengatakan, “Kak inilah motor nak ku jual” . Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi memeriksa kondisi sepeda motor tersebut. Pada saat itu saksi menawarkan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak mau dan akhirnya disepakati oleh saksi untuk membeli sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat tersebut. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi dengan dibonceng oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menggunakan sepeda motor honda revo tanpa plat milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni pergi menuju Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, sedangkan terdakwa menunggu di Simpang Pinang. Saat tiba di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI turun dari atas sepeda motor honda revo tersebut, sedangkan saksi menunggu di dekat sepeda motor honda revo tanpa plat tersebut di pinggir jalan. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor yamaha Vega warna merah No.Pol. BG-5085-CG dari dalam kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega No.Pol. BG-5085-CG mendekati saksi. Kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor honda revo tanpa plat, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan mengendari sepeda motor yamaha vega No.Pol. BG-5085-CG miliknya, pergi menuju ke Simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih tempat terdakwa menunggu. Sesampai di Simpang Pinang tersebut, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 87 dari 144 halaman



membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, dan saksi menggunakan sepeda motor honda Revo tanpa plat sekira pukul 17.00 wib pergi menuju ke rumah saksi di Talang Cahaya Negeri RT. 003 RW. 005 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Saat di rumah saksi, saksi membayar harga sepeda motor honda Revo tanpa plat tersebut kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi menerima STNK sepeda motor honda Revo tersebut atas nama korban Firdaus Tamami Bin Kurni, tanpa dilengkapi BPKB;

- Bahwa sebelum membeli motor honda revo tersebut, saksi ada menanyakan BPKB namun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengatakan tidak ada, tapi saksi tetap mau membeli motor tersebut;
- Bahwa saksi menyadari dalam membeli sepeda motor seharusnya dilengkapi STNK dan BPKB serta harga motor yang dibeli saksi tidaklah wajar ;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut untuk menakok karet di kebun saksi di Desa Embacang;
- Bahwa setelah membeli motor tersebut, selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut ke Desa Embacang Kab. Muara Enim dan kadang saksi bawa ke Prabumulih ke rumah saksi. Saksi menikmati motor tersebut selama 4 hari, karena 4 hari kemudian saksi membaca koran di kebun karet saksi di Desa Embacang dan membaca berita pembunuhan yang dilakukan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama terdakwa terhadap korban Firdaus Tamami yang ternyata setelah saksi mencocokkan nama korban sama dengan yang tercantum pada STNK. Karena takut maka sepeda motor honda revo tersebut saksi simpan di kebun saksi di Desa Embacang. Tidak lama setelah penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, maka sepeda motor honda revo disita pihak kepolisian di kebun saksi yang saat itu ditemani oleh isteri saksi dan saksi tertangkap pada tanggal 13 Oktober 2011;
- Bahwa STNK motor tersebut saksi tetap simpan di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat membeli sepeda motor tidak ada bercak darah dan kondisi motor tersebut setengah bersih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membuka jok motor tidak ada barang lain seperti kaca spion, plat motor yang ada cuma STNK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya sepeda motor tersebut diambil saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI setelah membunuh korban Firdaus, tapi setelah tertangkapnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa serta setelah membaca koran baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang saksi beli harganya tidak sesuai dengan harga pasaran dan juga tidak dilengkapi BPKB;
- Bahwa saksi menyesal dan saksi masih mempunyai tanggungan isteri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 8 : EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.30 wib, di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada hari, tanggal, bulan yang saksi tidak ingat lagi sekira tahun 2011, di mana terdakwa merupakan isteri kedua saksi;
- Bahwa saksi sudah pacaran dengan terdakwa sekira 2 bulanan kemudian melangsungkan pernikahan, ternyata sebelum saksi menikah dengan terdakwa, saksi sudah berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa sehari sesudah pernikahan, saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai orang yang pertama kali merusak keperawanan terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui. Kemudian saksi terus mendesak terdakwa mengenai orang yang telah merusak keperawanan terdakwa, dan akhirnya terdakwa mengakui, yang merusak keperawanannya adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 89 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka saksi meminta kepada terdakwa untuk menemani saksi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Akhirnya sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian hilangnya nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa bersedia menemani saksi pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Rt. 02 Dusun II Kec. Rambang Kab. Mura Enim;
- Bahwa saat saksi bersama terdakwa tiba di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, bertemu dengan isteri korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu saksi Husdalia, saksi menanyakan keberadaan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu menurut saksi Husdalia korban Firdaus Tamami Bin Kurni sedang ke luar rumah. Pada saat itu saksi mengakui bahwa saksi adalah teman korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan akhirnya saksi Husdalia menelphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberitahukan ada temannya yaitu saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama datang korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan saat itu saksi berkenalan, namun saksi tidak mengakui terdakwa merupakan isteri saksi, melainkan mengenalkan terdakwa merupakan teman saksi. Pada saat itu terjadi obrolan lalu saksi meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan nomor handphonenya, begitu juga dengan saksi memberikan nomor handphonenya kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa maksud saksi datang ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni adalah untuk memastikan wajah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban korban Firdaus Tamami Bin Kurni atas perbuatan korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang dilakukannya terhadap terdakwa. Namun saat pertemuan tersebut, saksi belum mengungkapkannya;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi mendapat telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk mengajak happy (bersenang-senang), namun saksi tidak mau. Beberapa hari kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni kembali menghubungi saksi mengajak bertemu, dan saksi belum bersedia. Selanjutnya beberapa hari kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni kembali menghubungi

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 90 dari 144 halaman



saksi dan saat itu saksi meminta pertanggungjawaban korban Firdaus Tamami Bin Kurni atas perbuatan korban Firdaus Tamami Bin Kurni terhadap terdakwa, namun korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan mengenai status hubungan saksi dengan terdakwa, dan saksi menjawab teman saja. Korban Firdaus Tamami Bin Kurni menyatakan tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada terdakwa;

- Bahwa mendengar jawaban korban Firdaus Tamami tersebut membuat saksi sakit hati. Beberapa hari kemudian saksi menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk meminta pertanggungjawaban kembali kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak mau dan malahan memberitahukan bahwa perbuatannya kepada terdakwa hanya untuk mempermainkan saja dan tidak mungkin untuk mengawini terdakwa, karena korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah mempunyai isteri, sehingga saksi bertambah sakit hati kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian penghilangan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi mulai memilih alat berupa parang untuk membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa meminta saksi agar tidak membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni, akan tetapi saksi diam saja;
- Bahwa beberapa hari setelah itu, sekira hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 saksi mengasah parang tersebut, dan terdakwa mengetahui saat saksi mengasah parang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, saat saksi bersama terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, saksi menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone dan mengajaknya bertemu siang besok. Kemudian saksi menghubungi menggunakan handphone milik terdakwa yaitu merk IMO type T588, namun tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handphone, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengaktifkan loudspeaker agar saksi bisa



mendengar percakapan korban Firdaus Tamami. Pada saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, “Nak ngape?” , dan terdakwa balik bertanya, “Di mane sekarang?”, lalu di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “Di dusun”. Selanjutnya terdakwa mengatakan, “Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet Trans Unit IX?”, lalu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”;

- Bahwa setelah terdakwa menelfon korban Firdaus Tamami, selanjutnya saksi memberitahukan kepada terdakwa, bahwa kalau besok saksi bertemu korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka saksi akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Terdakwa telah meminta saksi tidak melakukan hal tersebut namun saksi tidak menggubrisnya;
- Bahwa keesokan harinya Jum’at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms kepada terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa. Terdakwa menjawab sms tersebut dengan menyepakati untuk bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) bilah parang dan meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensisnya. Kemudian saksi dan terdakwa dengan berboncengan sepeda motor milik saksi yaitu yamaha Vega No.Pol. BG-5085-CG, pergi untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun karet milik terdakwa di Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa saat di perjalanan tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah saksi dan terdakwa tiba di kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di dekat pondok kebun karet terdakwa di mana jarak pondok dengan jalanan sekira 70 meter. Saat saksi bersama terdakwa tiba di kebun karet milik terdakwa, lalu saksi mengatur rencana lebih dahulu. Saksi dan terdakwa sepakat bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Firdaus Tamami Bin Kurni tiba nantinya, terdakwa yang akan menemui terlebih dahulu, sedangkan saksi akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi. Pada saat saksi sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, lalu terdakwa beralasan akan mengambil baju di pondok dan menyuruh korban Firdaus Tamami menunggu sebentar. Pada saat itulah nantinya saksi akan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

- Bahwa setelah mengatur perencanaan tersebut, tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni datang dan menunggu di pinggir jalan. Lalu korban menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ia telah berada di kebun karet Trans Unit IX tersebut. Selanjutnya saksi menyuruh terdakwa menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, kemudian mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni masuk ke dalam kebun sawit yang letaknya berbatasan dengan kebun karet milik terdakwa. Pada saat itu saksi melihat kedatangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni lalu saksi mengganti pakaian saksi dengan pakaian nakok, selanjutnya saksi mengikuti dari belakang bersembunyi-sembunyi dengan membawa parang yang saksi pegang di tangan kanan saksi, dan saat itu terdakwa sudah mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan diikuti korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang mengendarai sepeda motor honda revo warna merah No. Pol. BG-4315-DW menuju ke kebun sawit. Pada saat itu saksi bersembunyi di balik pohon sawit dengan jarak sekira 15 meter, sambil melihat terdakwa mengobrol dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa pergi ke pondok sedangkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu di kebun karet tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dari arah belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu posisinya berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic di tangan kirinya dan tangan kanan memegang pohon di sebelahnya. Sedangkan saksi dengan menggunakan tangan kanan menenteng 1 (satu) bilah parang. Sekira jarak saksi dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni 5 (lima) langkah, saksi menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil bertanya, "Hai kak lah lamo

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 93 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai?”, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “Lah lamo jugo”. Kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, “Nak ke mano?” dan saksi menjawab, “Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni pun berkata: “Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon di sampingnya. Sekira jarak saksi dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah 3 (tiga) langkah, maka untuk melancarkan niat saksi sebelumnya, selanjutnya saksi dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah samping kepala bagian kanan, terus ke belakang kepala hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga terjatuh;

- Bahwa saksi langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan apakah korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia atau belum, dengan melihat jari-jari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang masih menggeletar-geletar, dan akhirnya tidak lama kemudian jari tangan korban tidak menggeletar lagi;
- Bahwa setelah saksi memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, lalu saksi menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi menyembunyikan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi bertemu dengan



terdakwa, selanjutnya saksi memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi telah membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi, “Nak dikemanekan uhang itu?”, dan saksi menjawab, “Nak dicampakkan di rawa-rawa”. Kemudian saksi melepaskan pakaian saksi dan mengganti dengan pakaian semula. Selanjutnya saksi membakar dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni, setelah saksi mengeluarkan isi dompet berupa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saksi juga membakar pakaian saksi yang ada bercak darah, topi serta sepatu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah No. Pol. BG-5085-CG milik saksi, ke arah Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat dengan tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

- Bahwa kemudian terdakwa disuruh saksi untuk menunggu, dengan mengatakan, “Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”, dan saksi juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah No. Pol. BG-5085-CG. Kemudian saksi pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi tadi. Saat saksi tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu dalam posisi terlentang. Pada saat itu pikiran saksi bingung karena mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak bisa dimasukkan dalam karung tersebut, sehingga mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak bisa dibawa dan dibuang. Selanjutnya timbul niat saksi untuk memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang. Lalu saksi memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali sehingga terputus, dan langsung saksi masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi memotong kaki kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi;

- Bahwa semua potongan tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah dimasukkan saksi ke dalam 2 (dua) buah karung plastik tersebut. Selanjutnya saksi mengangkat dan membawa 2 (dua) buah karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.Pol B- 4315-DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, sekira jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat saksi membawa mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Sesampainya terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, lalu saksi mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu. Kemudian saksi membuang 2 (dua) buah karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dengan jarak dari darat sekira 5 meter. Adapun caranya karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni tersebut saksi benamkan terlebih dahulu, kemudian karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah 2 (dua) buah karung plastik tadi saksi benamkan, selanjutnya saksi tutup di atasnya menggunakan rumput;
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor revo warna merah No.Pol BG- 4315-DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi mencuci parang yang penuh bercak darah dan setelah parang tersebut bersih saksi membuang parang tersebut di dekat pinggir jalan. Kemudian saksi menemui terdakwa dan saksi mengajak terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, saksi sudah tidak berkata banyak lagi kepada terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wib, saksi menghubungi saksi Antoni dan menawarkan sepeda motor milik korban dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Kemudian disepakati untuk bertemu dengan saksi Antoni pukul 16.00 wib di Simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat. Selanjutnya karena terdakwa hendak ke pasar, maka saksi dengan terdakwa berboncengan sepeda motor yamaha vega milik saksi, pergi menuju kebun karet milik terdakwa di Trans Unit IX. Sesampainya di kebun karet milik terdakwa, selanjutnya saksi menyimpan sepeda motor saksi tersebut dalam kebun terdakwa, lalu saksi pergi kerawa-rawa tempat sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni disimpan, sedangkan terdakwa menunggu di kebun karet miliknya;
 - Bahwa setelah saksi mengambil sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi menemui terdakwa. Kemudian saksi berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor revo warna merah milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menuju ke Simpang Pinang;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi bertemu dengan saksi Antoni dan saksi menunjukkan sepeda motor beserta STNK yang akan saksi jual kepada saksi Antoni. Setelah sepakat lalu saksi meminta saksi Antoni menemani saksi pergi ke Trans Unit IX untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kemudian dengan berboncengan saksi dan saksi Antoni pergi menuju ke Trans Unit IX. Sesampainya di Trans Unit IX, saksi bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu di Simpang Pinang;
 - Bahwa saat tiba di Trans Unit IX kemudian saksi mengambil sepeda motor milik saksi yaitu yamaha vega dan kembali menemui saksi Antoni. Selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor milik

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 97 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sendiri dan saksi Antoni menggunakan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi kembali menuju ke tempat terdakwa menunggu. Sesampai di tempat terdakwa menunggu kemudian saksi dengan membonceng terdakwa pergi ke rumah saksi Antoni di Talang Cahaya Negeri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, lalu saksi menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Antoni Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi pulang bersama terdakwa ke rumah terdakwa di Desa Kemang Tanduk;
- Bahwa selama 2 (dua) hari saksi berada di rumah terdakwa setelah pembunuhan tersebut, kemudian pulang ke rumah saksi di Desa Air Limau Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim. Setelah 2 (dua) hari di sana saksi ditangkap pihak kepolisian sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa lebih dahulu;
- Bahwa setelah saksi membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni keesokan harinya, saksi tetap menakok karet di kebun karet milik terdakwa tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi bertemu dengan korban Firdaus Tamami adalah untuk meminta pertanggungjawaban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, agar korban Firdaus Tamami Bin Kurni mau bertanggungjawab dan menikahi terdakwa. Walaupun saksi mencintai terdakwa dan sudah menikah dengan terdakwa, akan tetapi jika korban bersedia bertanggung jawab maka saksi akan melepaskan terdakwa;
- Bahwa parang yang digunakan saksi untuk menebas kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni bentuknya cukup panjang, dan untuk menghilangkan jejak parang tersebut diletakkan di pinggir jalan besar dengan harapan agar parang tersebut nantinya akan diambil oleh orang yang lewat;
- Bahwa saksi membenarkan saat gambar rekaan parang dalam berkas perkara diperlihatkan kepada saksi, dan parang tersebut biasanya juga digunakan untuk menebas pohon-pohon dan semak-semak;
- Bahwa saksi saat itu pergi ke kebun karet selain untuk bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, juga untuk nebas pohon di sekitar pohon karet. Pada saat itu parang tidak digunakan untuk menebas pohon di sekitar pohon karet. Saksi biasa menyadap karet bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa pagi hari, kadang juga dilakukan siang hari, dan pisau untuk menyadap seperti pahat bukan parang;
- Bahwa setelah saksi membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni lalu saksi menemui terdakwa, ternyata terdakwa tidak mengganti pakaiannya, tetap menggunakan pakaiannya semula;
 - Bahwa saksi membakar barang-barang milik korban yaitu berupa dompet, topi, sepatu juga menjual sepeda motor korban tersebut serta membakar pakaian milik saksi sendiri adalah untuk menghilangkan jejak;
 - Bahwa pada hari Jum'at siang hari itu suasana kebun karet dalam keadaan sepi tidak ada orang;
 - Bahwa dari uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), telah habis saksi gunakan dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah saksi berikan kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh gambar dalam rekonstruksi yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang Ahli atas nama dr. Regan Lesmana Sulbahri Bin Sulbahri Madjir, untuk didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam dan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ahli mengerti diperiksa dimintai keterangan sesuai dengan keahliannya sehubungan dengan telah meninggalnya FIRDAUS TAMAMI;
- Bahwa saksi sebagai dokter umum dinas di RSUD Kota Prabumulih sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan mayat korban FIRDAUS TAMAMI sekira bulan puasa tahun 2011;
- Bahwa saat itu saksi sedang piket sebagai dokter jaga di RSUD Kota Prabumulih dan sekira magrib datang mayat dalam karung dalam



keadaan tidak ada kaki dan tangan lagi yang ada hanya kepala dan badannya. Kemudian saksi diberitahu oleh perawat, lalu saksi ke UGD melihat mayat tersebut. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan atas mayat dan mencatat luka-luka yang dialami mayat tersebut. Kondisi pada tubuh mayat tersebut terdapat luka robek di belakang kepala melintang dari atas ke bawah dan sudah dipenuhi belatung, sehingga sulit dikenali lagi wajahnya karena sudah dalam proses pembusukan. Mata sulit dinilai, hidung sulit dinilai, mulut tidak ada kelainan, telinga kanan kiri sulit dinilai, dagu juga sulit dinilai, dada kembung dan tidak ada luka jejas, perut kembung dan kulit terkelupas, anggota gerak berupa tangan kiri kanan terpotong tepat di bahu sudah busuk belatungan, anggota gerak bawah ke dua kaki kiri kanan terpotong pangkal paha sudah busuk belatungan. Saksi hanya melakukan pemeriksaan luar atau membuat Visum Luar;

- Bahwa menurut saksi luka pada belakang kepala, kaki dan tangan akibat benda tajam namun saksi tidak bisa memastikan luka tersebut karena benda tajam apa dan tulang tidak kelihatan lagi karena tertutup daging yang membengkak;
- Bahwa mengenai umur mayat tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti dan tidak dapat mengetahui mengenai waktu meninggalnya korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan penyebab kematian dari korban, karena bukan termasuk keahlian saksi, di mana yang bisa memastikan penyebab kematian adalah ahli forensik, sehingga saksi tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian korban;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan sesuai keahlian saksi, penyebab kematian korban adalah akibat persentuhan benda tajam yang mengenai organ vital berupa syaraf di belakang kepala korban dan luka pada kaki dan tangan bukan merupakan objek vital namun dapat mengakibatkan kematian apabila terjadi pendarahan;
- Bahwa pada tubuh korban ada terbalut baju kaos garis-garis dan celana jeans yang sudah terpotong;
- Bahwa ahli hanya melakukan pemeriksaan potongan kepala dan badan sedangkan kaki dan tangan ahli tidak mengetahui atau tidak melakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan ditemukannya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.30 wib, di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sekira bulan April 2011, di mana terdakwa merupakan isteri kedua saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;
- Bahwa terdakwa sudah pacaran dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH sekira 2 bulanan, kemudian mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sehari sesudah pernikahan, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menanyakan kepada terdakwa mengenai orang yang pertama kali merusak keperawanan terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI terus mendesak terdakwa mengenai orang yang telah merusak keperawanannya. Akhirnya terdakwa mengakui, yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, terdakwa pernah berpacaran dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni tahun 2008 saat terdakwa masih kerja honorer di disnaker Prabumulih. Pada saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni meminta nomor handphone terdakwa dengan alasan akan menghubungi terdakwa apabila ada orang yang akan membeli kambing, sehubungan di kampung terdakwa di Desa Kemang Tanduk banyak kambing. Selanjutnya setelah beberapa kali pertemuan, sekira sejak tahun 2010 terdakwa sering bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan terjadilah hubungan badan antara terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni beberapa kali. Kemudian tahun 2011 terdakwa berpacaran dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;
- Bahwa setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengetahui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 101 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk menemani saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Akhirnya sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa bersedia menemani saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung RT. 02 Dusun II Kec. Rambang Kab. Mura Enim;

- Bahwa saat itu terdakwa belum mengetahui rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni tapi mengetahui lokasi rumah di Desa Pagar Agung dan setelah bertanya kepada penduduk di sana, maka ditunjukkan rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, bertemu dengan isteri korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu saksi Husdalia. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menanyakan keberadaan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu menurut saksi Husdalia, korban Firdaus Tamami Bin Kurni sedang ke luar rumah, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengakui bahwa terdakwa adalah teman korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Akhirnya saksi Husdalia menelphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk memberitahukan ada temannya yaitu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;
- Bahwa tidak beberapa lama datang korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkenalan, namun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak mengakui terdakwa merupakan isteri saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, melainkan mengenalkan terdakwa merupakan teman saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Pada saat itu terjadi obrolan dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni, lalu korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan nomor handphonenya, begitu juga saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberikan nomor handphonenya kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan nomor handphone korban tersebut disimpan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di handphonenya;
- Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa dalam keadaan takut dan panik sehingga tidak konsentrasi mendengar pembicaraan saksi EFRAN

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 102 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

- Bahwa alasan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada terdakwa, adalah untuk berkenalan saja dan mengetahui identitas diri korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang ke rumah, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengungkapkan akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan terdakwa meminta saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa beberapa lama kemudian sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian penghilangan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pernah menunjukkan sebilah parang yang akan digunakan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Sekira hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, terdakwa melihat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengasah parang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi melalui handphone dan mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni bertemu siang besok. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menghubungi menggunakan handphone milik terdakwa yaitu merk IMO type T588, namun tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handphone. Pada saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa untuk mengaktifkan loudspeaker agar saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bisa mendengar percakapan antara terdakwa dengan korban Firdaus Tamami. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, “Nak ngape?”, dan terdakwa balik bertanya, “Dimane sekarang?” dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “Didusun”. Selanjutnya terdakwa bertanya lagi, “Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet Trans Unit 9?”, dan korban Firdaus

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 103 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami Bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”. Setelah handphone diakhirinya, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa kalau besok saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa meminta saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak melakukan hal tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Jum’at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms kepada terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menjawab sms tersebut dengan menyepakati untuk bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang dan meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenisnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu yamaha Vega No.Pol. BG 5085 CG, pergi untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun karet milik terdakwa di Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa saat di perjalanan tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa ia sudah mendekati kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa ia akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat pondok kebun karet terdakwa, di mana jarak pondok dengan jalanan sekira 70 meter. Saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama terdakwa tiba di kebun karet milik terdakwa, maka saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengatur rencana lebih dahulu. Kemudian disepakati oleh terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 104 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATONI, bahwa setelah korban Firdaus Tamami Bin Kurni tiba nantinya, terdakwa yang akan menemui terlebih dahulu, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi. Pada saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa beralasan mengambil baju di pondok lalu permissi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Pada saat itulah lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

- Bahwa setelah mengatur perencanaan tersebut, tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni datang dan berada di pinggir jalan, lalu menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ia telah berada di kebun karet Trans Unit IX. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menemui dan mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni masuk ke dalam kebun sawit yang berbatasan dengan kebun karet milik terdakwa;
- **Bahwa kemudian terdakwa datang menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi mengganti pakaiannya dengan pakaian nakok. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengikuti dari arah belakang korban dengan membawa parang;**
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan diikuti korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang mengendarai sepeda motor honda revo warna merah no. Pol. BG 4315 DW menuju ke kebun sawit. Pada saat itu terjadi obrolan di mana korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, “Siapa di kebun karet yang ada di depan?”, dan terdakwa menjawab “Tidak ada”, padahal terdakwa mengetahui di sana ada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan makanan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa permissi sebentar untuk mengambil pakaian terdakwa yang tertinggal di pondok. Kemudian terdakwa pergi ke pondok, sampai di pondok terdakwa sempat mengambil air di sungai. Selanjutnya duduk di pondok, dan terdakwa tidak berganti pakaian, tidak kembali menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, namun terdakwa tidak mendengar jeritan siapa pun;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 105 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 15 menit menunggu tidak lama datang saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah. Pada saat terdakwa bertemu dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, “Ngape jadi mak ini, la dipediekan uhangnya?”. Saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa ia telah membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI kembali “Nak dikemanekan uhang itu?”, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, “Nak dicampakkan di rawa-rawa”. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melepaskan pakaiannya yang saat itu ada bercak darah, dan mengganti dengan pakaian semula. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membakar dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni, juga membakar pakaian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang ada bercak darah, topi serta sepatu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sekira jarak 500 meter dari kebun terdakwa. Terdakwa mengetahui lokasi akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dari pemberitahuan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, “Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG;
- Bahwa sekira 3 jam terdakwa menunggu di dekat jalanan, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI kembali menemui terdakwa dan mengajak terdakwa pulang ke rumah dengan berboncengan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 106 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah tidak berkata banyak lagi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti tempat pembuangan mayat Firdaus Tamami Bin Kurni, karena terdakwa tidak melihat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI saat melintas, namun terdakwa mengetahui lokasi pembuangan mayat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wib, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa pergi karena terdakwa hendak ke pasar. Pada saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membonceng terdakwa pergi ke lokasi kebun karet milik terdakwa lagi di Trans Unit IX. Sampai di kebun terdakwa, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH pergi dengan jalan kaki sedangkan terdakwa menunggu dekat motor saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Tidak lama kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI kembali dengan membawa sepeda motor korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyimpan sepeda motor miliknya, kemudian dengan berboncengan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni terdakwa dan saksi EFRAN pergi ke Simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan saksi Antoni, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menunjukkan sepeda motor yang akan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI jual yang hanya dilengkapi STNK. Selanjutnya disepakati oleh saksi Antoni, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta saksi Antoni menemani saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke Ttrans Unit IX untuk mengambil sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Kemudian dengan berboncengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan saksi Antoni pergi ke Trans Unit IX, sedangkan terdakwa menunggu di Simpang Pinang;
- Bahwa tidak lama setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil sepeda motor miliknya, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa dengan berboncengan pergi ke rumah saksi Antoni di Talang Cahaya Negeri RT. 03 RW. 05

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 107 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin di rumah saksi Antoni tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang bersama terdakwa ke rumah terdakwa di Desa Kemang Tanduk;
 - Bahwa selama 2 (dua) hari saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah terdakwa, dan juga selama 2 hari pergi ke kebun karet tersebut saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama terdakwa untuk menakok karet. Setelah itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang ke rumah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di Desa Air Limau Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim. Setelah 2 (dua) hari di sana terdakwa ditangkap pihak kepolisian, kemudian baru saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ditangkap;
 - Bahwa terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa pernah diberikan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan sudah habis terdakwa pergunakan;
 - Bahwa pada hari Jum'at siang hari itu suasana kebun karet dalam keadaan sepi tidak ada orang;
 - Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa kalau saja terdakwa tidak mengenalkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan tidak menelphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni, serta menyuruh korban Firdaus Tamami Bin Kurni datang ke kebun terdakwa, dan terdakwa tidak memberikan kesempatan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka pembunuhan tersebut tidak akan terjadi;
 - Bahwa terdakwa membenarkan seluruh gambar dalam rekontruksi yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
 - Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) potong celana levis warna biru;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 108 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone yaitu merk Nokia type 6303 clasic;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.pol.BG 4315 DW an.FIRDAUS TAMAMI;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah No.Pol.BG-5088-CG;
- 1 (satu) unit handphone merk IMO seri T588 warna hitam lis biru;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan terdakwa yang kesemuanya mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 oleh Dr. Rergan Lesmana, dengan hasil sebagai berikut:

Korban:

Nama : FIRDAUS TAMAMI Bin KURNI;

Kelamin : Laki-laki;

Umur : 53 tahun;

Alamat : Dusun II Pagar Agung RT.02 RW. 04 Kec. Rambang
Kab. Muara Enim;

A. PEMERIKSAAN UMUM

- Label : tidak ada;
- Benda disamping mayat : Karung plastik;
- Penutup/pembungkus mayat : Dibungkus karung;
- Perhiasan mayat : Tidak ada ;
- Pakaian mayat : Mengenakan pakaian garis-garis berwarna merah dan hitam yang robek di bahu dan kiri;
- Kaos dalam berwarna putih kotor;
- Celana jeans hitam yang sudah terpotong sebatas pangkal paha;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 109 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tali pinggang warna hitam, kopelnya warna merah;
- identifikasi umum : Tidak ada;
- Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia;
- Berumur 53 tahun Kulit : -
- Panjang : -
- Identifikasi khusus : Tidak ada;

Pada waktu datang ke RSUD Tanggal 02 Agustus 2011 jam 19.00 wib;

B. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : terdapat luka robek dibelakang kepala yang sudah dipenuhi belatung;
- Wajah : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Mata : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Hidung : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Mulut : Tidak ada kelainan;
- Telinga
- Telinga kanan : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Telinga kiri : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Dagu : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Dada : Kembung, tidak ada bekas jejas;
- Perut : Kembung, kulit terkelupas;
- Kelamin : Ada lengkap
- Dubur : Tidak ada kelaian;
- Bokong : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : Kedua tangan terpotong sampai bahu yang sudah membusuk dan belatungan;
- Anggota gerak bawah : Kedua kaki terpotong sampai pangkal paha yang sudah membusuk dan belatungan;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 110 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lain-lain : Tidak ada kelainan;
- Benda disamping mayat : Karung plastik;
- Penutup/pembungkus mayat : Dibungkus karung;
- Perhiasan mayat : Tidak ada;
- Pakaian

KESIMPULAN

- Telah diperiksa terhadap laki-laki dewasa umur 53 tahun;
- Rambut lurus warna hitam;
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditemukan karena belum dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta dikaitkan dengan bukti surat berupa visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ikut merancang rencana bersama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.30 wib, di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa benar terdakwa menikah dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sekira bulan April tahun 2011;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika sehari sesudah pernikahan, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menanyakan kepada terdakwa mengenai orang yang pertama kali merusak keperawanan terdakwa. Awalnya terdakwa tidak mengakui dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI terus mendesak akhirnya terdakwa mengakui, yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada tahun 2010. Sebelum saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengenal terdakwa, berdasarkan cerita dari terdakwa pada tahun 2010 tersebut pertemuan sering

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 111 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan antara terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terjadilah hubungan teman dekat sampai akhirnya terjadilah hubungan badan antara terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni beberapa kali, walaupun hubungan tersebut akhirnya berakhir;
- Bahwa benar setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengetahui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, beberapa hari kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta kepada terdakwa untuk menemani saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian hilangnya nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa bersedia menemani saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang beralamat di Desa Pagar Agung Rt. 02 Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim;
 - Bahwa benar saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama terdakwa bertemu dengan isteri korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu saksi Husdalia. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menanyakan keberadaan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu menurut saksi Husdalia korban Firdaus Tamami Bin Kurni sedang ke luar rumah. Pada saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengakui bahwa saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI adalah teman korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Akhirnya saksi Husdalia menelphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk memberitahukan di rumahnya ada temannya yaitu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Tidak beberapa lama datang korban Firdaus Tamami Bin Kurni, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berkenalan, namun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak mengakui terdakwa sebagai isterinya, melainkan mengenalkan terdakwa sebagai temannya. Kemudian terjadi perbincangan dan akhirnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta nomor handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan nomor handphonenya, begitu juga dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberikan nomor handphonenya kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
 - Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI datang ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni adalah

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 112 dari 144 halaman



untuk memastikan wajah korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban korban Firdaus Tamami Bin Kurni atas perbuatan yang dilakukannya terhadap terdakwa. Namun saat pertemuan tersebut, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI belum mengungkapkannya;

- Bahwa benar sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendapat telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan mengajak happy (bersenang-senang), namun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak mau. Beberapa hari kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni kembali menghubungi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak bertemu, tetapi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI belum bersedia. Beberapa hari kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni kembali menghubungi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Pada saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta pertanggungjawaban kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni atas perbuatannya terhadap terdakwa, namun korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan mengenai status antara hubungan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan terdakwa. Saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab teman saja, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada terdakwa. Saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sakit hati setelah mendengar jawaban korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Beberapa hari kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan meminta pertanggungjawaban kembali kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni, namun korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak mau dan malahan memberitahukan bahwa perbuatannya kepada terdakwa hanya untuk mempermainkan terdakwa saja dan tidak mungkin untuk mengawini terdakwa, karena korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah mempunyai isteri;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian penghilangan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mulai memilih alat berupa parang untuk membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengungkapkan kepada terdakwa bahwa ia akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurni. Terdakwa meminta saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI agar tidak membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni, namun saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI diam saja. Beberapa hari setelah itu sekira hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, terdakwa melihat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengasah parang tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah orang tua terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi melalui handphone dan mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni bertemu siang besok. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menghubungi korban menggunakan handphone milik terdakwa yaitu merk IMO type T588, namun tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handphone dan saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa untuk mengaktifkan loudspeaker agar saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bisa mendengar percakapan korban Firdaus Tamami. Pada saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, “Nak ngape?” , dan terdakwa balik bertanya, “Dimane sekarang?” dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “Didusun”. Selanjutnya terdakwa bertanya lagi, “Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet Trans Unit 9?” , dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”. Setelah handphone ditutup lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa kalau besok jika saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka ia akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan terdakwa meminta kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI agar tidak melakukan hal tersebut;
 - Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jum’at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms kepada terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menjawab sms tersebut dengan menyepakati untuk bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 114 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang yang sudah disiapkannya sebelumnya dan meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensinya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu yamaha Vega No.Pol. BG-5085-CG, pergi untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun karet milik terdakwa di Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat di perjalanan tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang memberitahukan bahwa ia sudah mendekati kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih. Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit;

- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat pondok kebun karet terdakwa, di mana jarak antara pondok dengan jalanan kurang lebih sekitar 70 meter. Pada saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama terdakwa tiba di kebun karet milik terdakwa, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengatur rencana lebih dahulu. Lalu disepakati oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa, bahwa setelah korban Firdaus Tamami Bin Kurni tiba nantinya, terdakwa yang akan menemui terlebih dahulu, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi. Pada saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, lalu terdakwa beralasan kepada saksi korban Firdaus Tamami mau pergi sebentar ke pondok untuk mengambil baju. Pada saat itulah nantinya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa benar setelah mengatur perencanaan tersebut, tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah berada di kebun karet Trans Unit IX. Selanjutnya saksi EFRAN FERY

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 115 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menemui dan mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni masuk ke dalam kebun sawit yang berbatasan dengan kebun karet milik terdakwa. Saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melihat datangnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari jarak sekira 70 meter. Kemudian terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni sementara saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengganti pakaiannya dengan pakaian nakok. Lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengikuti dari belakang sambil bersembunyi-sembunyi dengan membawa parang yang oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dipegang di tangan kanannya, dan perilaku saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ini memang sudah diketahui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan diikuti korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang mengendarai sepeda motor honda revo warna merah No. Pol. BG-4315-DW menuju ke kebun sawit, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dari jarak sekira 15 meter bersembunyi di balik pohon sawit melihat terdakwa mengobrol dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, "Ade siapa dikebun?" dan dijawab terdakwa, "Tidak ada", pada hal terdakwa mengetahui di sana ada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan makanan, kemudian terdakwa permisi ke pondok untuk mengambil pakaian. Di pondok tersebut terdakwa juga sempat mengambil air di sungai yang terletak dekat pondok dan setelah itu terdakwa duduk menunggu di pondok;

- Bahwa benar berdasarkan cerita saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI kepada terdakwa, tidak lama setelah terdakwa pergi meninggalkan korban Firdaus Tamami sendiri lalu datangnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dari arah belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang pohon di sebelahnya, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menenteng 1 (satu) bilah parang di tangan kanannya. Lalu setelah jarak saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah semakin

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 116 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat yaitu sekitar 5 (lima) langkah, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, “Hai kak lah lamo sampai?”, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “Lah lamo jugo”. Kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, “Nak kemano?” dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, “Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”, lalu korban Firdaus Tamami Bin Kurni berkata : “Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelphone”. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon di sampingnya;

- Bahwa benar setelah antara saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah berjarak 3 (tiga) langkah, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah samping kepala bagian kanan, terus ke belakang kepala hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Akibat sabetan parang yang dilakukan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tersebut membuat korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, begitu juga handphone dan kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga ikut terjatuh. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya, hal tersebut dilakukan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa benar saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sempat menunggu selama 15 (lima belas) menit, untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Untuk itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melihat jari-jari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang masih menggeletar-geletar, sampai akhirnya tidak menggeletar lagi. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dibacok oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa benar saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, lalu pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa ia telah membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, “Nak dikemanekan uhang itu?”, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, “Nak dicampakkan di rawa-rawa”. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melepaskan pakaiannya dan mengganti dengan pakaiannya semula. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membakar dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni setelah ia mengeluarkan isi dompet berupa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga membakar pakaian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang ada bercak darah, topi serta sepatu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membakar itu semua untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui lokasi tempat akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, lalu terdakwa disuruh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk menunggu, dengan

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 118 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, “Dengan tunggulah di sini,aku nak nemui mayat itu tadi”, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan olehnya. Sebelum saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terlebih dahulu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu dalam posisi terlentang. Oleh karena mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak bisa dimasukkan dalam karung tersebut, lalu timbul niat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali sehingga terputus, dan langsung saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 119 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi;

- Bahwa benar setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.Pol BG-4315-DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Ke RKT Kota Prabumulih. Sesampainya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI di dekat rawa-rawa tersebut, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dengan jarak dari darat sekira 5 meter. Adapun caranya karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan terlebih dahulu, kemudian baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI benamkan, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tutup di atasnya menggunakan rumput.;
- Bahwa benar setelah membuang mayat korban Firdaus Tamami ke dalam air rawa tersebut, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyimpan sepeda motor revo warna merah No.Pol BG-4315-DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mencuci parang yang penuh bercak darah lalu membuangnya di dekat pinggir jalan dengan tujuan agar parang tersebut diambil

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 120 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang lewat. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui terdakwa dan mengajaknya pulang ke rumah;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wib, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menghubungi saksi Antoni untuk menawarkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sepakat dengan saksi Antoni untuk bertemu pada pukul 16.00 wib di Simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan terdakwa berboncengan sepeda motor yamaha vega milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, pergi menuju kebun karet milik terdakwa di Trans Unit IX. Sesampainya di kebun karet milik terdakwa, terdakwa menyimpan sepeda motor miliknya di dalam kebun terdakwa tersebut. Lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rawa-rawa tempat di mana sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni disimpan, sedangkan terdakwa menunggu di kebun karet miliknya. Setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui terdakwa kembali. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor revo warna merah milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke simpang Pinang. Sekira pukul 16.00 wib saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu dengan saksi Antoni, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menunjukkan sepeda motor yang akan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI jual yang hanya dilengkapi STNK. Selanjutnya setelah transaksi selesai lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta saksi Antoni menemani saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke Trans Unit IX untuk mengambil sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Sesampainya di Trans Unit IX, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu yamaha vega dan kembali menemui saksi Antoni lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi lagi ke tempat terdakwa menunggu. Sesampai di tempat terdakwa menunggu, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 121 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATONI dengan membonceng terdakwa pergi ke rumah saksi Antoni di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pulang ke rumah di Desa Kemang Tanduk;

- Bahwa terdakwa membenarkan saat gambar rekaan parang dalam berkas perkara diperlihatkan kepada terdakwa, gambar parang tersebut mirip dengan parang yang digunakan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk membacok dan memotong-motong tubuh korban;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Husdalia yang merupakan isteri korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan saksi Jumil, saksi Hendarto (keduanya merupakan anak korban Firdaus Tamami Bin Kurni), mereka merasa kehilangan sejak korban Firdaus Tamami Bin Kurni pergi dari rumah hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib. Sebelumnya saksi Husdalia mendengar adanya telephone dari seorang kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni, kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor honda revo No.Pol BG-4315-DW. Hingga sore harinya korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak pulang dan saksi Husdalia memberitahukan kepada saksi Jumil, saksi Hendarto, serta telah dihubungi melalui handphone, ternyata handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak aktif lagi. Hal ini membuat saksi Husdalia dan anak-anak korban menjadi heran dan khawatir. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan menanyakan kepada keluarga dan teman, tetapi belum juga didapatkan informasi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib, saksi Hendarto menerima khabar dari saksi Sontonaro yang memberitahukan ada ditemukan mayat di sebuah danau di Desa Karya Mulya Trans Unit IX Kec. RKT Kota Prabumulih. Mayat tersebut ditemukan oleh saksi M. Joni saat akan berburu babi, di mana mayat tersebut di dalam sebuah karung yang dibenamkan dalam sebuah danau sekira jarak 5 meter dari darat dengan dalam sekira 1

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 122 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter. Pada saat saksi M. Joni melihat karung tersebut, dan dibuka atasnya terlihat rambut kemudian saksi M. Joni memberitahukan kepada warga sekitarnya;
- Bahwa benar mendengar berita penemuan mayat didalam karung tersebut, saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto, kepala desa yaitu saksi Hotman Kebat, serta keluarga lainnya datang ke rumah sakit umum Prabumulih, dan di kamar mayat mereka melihat ada mayat dengan kondisi kaki dan tangannya sudah tidak ada lagi. Akan tetapi saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto sudah tidak mengenali mayat tersebut, karena kondisi muka dan badan dalam keadaan bengkak dan rusak, dan di belakang kepala ada luka bekas tebasan benda tajam. Saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto merasa mayat tersebut bukanlah mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, sehingga saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto serta keluarga lainnya pulang ke rumah;
 - Bahwa benar keesokkan harinya ditemukan kembali mayat dalam karung di danau tempat pertama ditemukan potongan mayat dan mendengar berita tersebut lalu saksi Hendarto, saksi Jumil serta masyarakat lainnya mendatangi tempat tersebut. Setelah dibuka karung tersebut, ternyata ada potongan kaki dan tangan, dan dilihat dari ciri-cirinya barulah saksi Jumil, saksi Hendarto yakin potongan kaki, tangan tersebut merupakan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ayah mereka yang hilang. Ciri-ciri tersebut dapat diketahui adanya tanda di jari tangan kanan bekas jahitan akibat kecelakaan, dan kaki kanan bekas korengan, dan belakang badan korban Firdaus Tamami Bin Kurni agak lentik ke depan;
 - Bahwa benar dari keterangan ahli dr. Regan Lesmana Sulbahri Bin Sulbahri Madjir didapatkan fakta bahwa saat itu ketika ahli sedang piket sebagai dokter jaga di RSUD Kota Prabumulih sekira maghrib, datang mayat dalam karung di mana mayat dalam karung tersebut tidak ada kaki dan tangan lagi yang ada kepala dan tubuhnya. Kemudian ahli diberitahu oleh perawat dan saksi ke UGD melihat mayat tersebut dan dibuka dan ahli melakukan pemeriksaan mayat tersebut dan mencatat luka-luka yang dialami mayat tersebut di mana pada mayat tersebut terdapat luka robek di belakang kepala melintang dari atas ke bawah dan sudah dipenuhi belatung sehingga



sulit dikenali lagi wajahnya karena sudah dalam proses pembusukan, mata sulit dinilai, hidung sulit dinilai, mulut tidak ada kelainan, telinga kanan kiri sulit dinilai, dagu juga sulit dinilai, dada kembung dan tidak ada luka jejas, perut kembung dan kulit terkelupas, anggota gerak berupa tangan kiri kanan terpotong tepat di bahu sudah busuk belatungan, anggota gerak bawah kedua kaki kiri kanan terpotong, pangkal paha sudah busuk belatungan, dan ahli melakukan pemeriksaan luar atau membuat Visum Luar. Menurut ahli luka pada belakang kepala, kaki dan tangan akibat benda tajam namun ahli tidak bisa memastikan luka tersebut disebabkan benda tajam apa dan tulang tidak kelihatan lagi karena tertutup daging yang membengkak. Bahwa ahli tidak dapat memastikan penyebab kematian dari korban, karena bukan termasuk keahlian ahli, di mana yang bisa memastikan penyebab kematian adalah ahli forensik, sehingga ahli tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Berdasarkan pengetahuan ahli penyebab kematian korban akibat persentuhan benda tajam yang mengenai organ vital berupa syaraf di belakang kepala korban, dan luka pada kaki dan tangan bukan merupakan objek vital namun dapat mengakibatkan kematian apabila terjadi pendarahan;

- Bahwa benar dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 3 (tiga) potongan celana levis warna biru, 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih merupakan pakaian milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang dibeli satu minggu sebelum korban Firdaus Tamami Bin Kurni. 2 (dua) buah karung plastik warna putih merupakan karung yang digunakan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk memasukkan dan menyimpan mayat korban setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI potong-potong, 1 (satu) unit handphone yaitu merk nokia type 6303 clasic merupakan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat ditemukan disita dari saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, 1 (satu) unit merk IMO seri T588 warna hitam lis biru merupakan handphone milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi atau berhubungan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat ditemukan disita dari terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. BG-4315-DW atas nama Firdaus Tamami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825 merupakan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang diambil oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan dijual kepada saksi Antoni. Pada saat ditemukan dan disita, sepeda motor berikut STNK tersebut disita di kebun saksi Antoni, lalu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah No.Pol. BG-5088-CG merupakan sepeda motor saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang digunakan sebagai sarana saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh gambar dalam rekonstruksi yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa benar alasan terdakwa turut menyusun rencana dalam hal menghabisi nyawa korban Firdaus Tamami, dikarenakan terdakwa ingin menyenangkan hati saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sehingga terdakwa mau;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011, telah menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi berupa: Alternatif Subsidiaritas yaitu **Pertama** :

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 125 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Lebih Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;
- Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;
- Lebih Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;
- Lebih Lebih Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Atau Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi berupa: Alternatif - Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 126 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan Sengaja”;
3. Unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu”;
4. Unsur “Merampas nyawa orang lain”;
5. Unsur “Selaku Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” di sini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini terdakwa MILNA BINTI HARMAN yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan di persidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwalah orang yang telah dihadapkan ke persidangan dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesalahan atas orang (error in persona) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willens En Wetens* artinya Menghendaki dan mengetahui “Maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah “Menghendaki dan mengetahui”, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi. Sementara menurut Prof.Mr.D.Simons yang dimaksud dengan “sengaja” adalah berkaitan dengan kesengajaan atau *dolus*, kesengajaan itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata yang bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi suatu maksud yang menimbulkan kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “Dengan Sengaja” ini

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 127 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja ataukah tidak ;

Unsur ke-3 : “Dengan direncanakan lebih dahulu”.

Menimbang, bahwa Unsur dengan direncanakan lebih dahulu, memiliki pengertian bahwa perlunya ada suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Unsur perencanaan itu tidaklah mensyaratkan suatu waktu yang lama seperti direncanakan berhari-hari sebelumnya. Hal yang terpenting dari unsur ini adalah dalam diri terdakwa ada setidaknya tidaknya beberapa saat kesempatan berfikir untuk menghentikan niatnya untuk melakukan perbuatannya akan tetapi tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa “Dengan direncanakan lebih dahulu” ataukah tidak;

Unsur ke-4 : “Merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian tersebut disengaja/dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, bukti surat berupa hasil visum et repertum serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan di mana peristiwa tersebut bermula ketika sehari sesudah pernikahan terdakwa dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menanyakan kepada terdakwa mengenai orang yang pertama kali merusak keperawanan terdakwa. Awalnya terdakwa tidak mengakui dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI terus mendesak akhirnya terdakwa mengakui, yang merusak keperawanannya adalah korban Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami Bin Kurni pada tahun 2010. Sebelum saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengenal terdakwa, berdasarkan cerita dari terdakwa pada tahun 2010 tersebut pertemuan sering dilakukan antara terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terjadilah hubungan teman dekat sampai akhirnya terjadilah hubungan badan antara terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni beberapa kali, walaupun hubungan tersebut akhirnya berakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengetahui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, beberapa hari kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta kepada terdakwa untuk menemani saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian hilangnya nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa bersedia menemani saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang beralamat di Desa Pagar Agung Rt. 02 Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI datang ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni adalah untuk memastikan wajah korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban korban atas perbuatan yang dilakukannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat korban Firdaus Tamami Bin Kurni beberapa kali menghubungi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak bertemu yaitu sekira 2 (dua) minggu kemudian untuk mengajak happy (bersenang-senang). Beberapa hari kemudian korban mengajak bertemu lagi, tetapi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI belum bersedia. Beberapa hari selanjutnya ketika korban Firdaus Tamami Bin Kurni kembali menghubungi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta pertanggungjawaban kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni atas perbuatannya terhadap terdakwa, namun korban Firdaus Tamami Bin Kurni tetap tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada terdakwa. Menurut korban perbuatannya kepada terdakwa hanya untuk mempermainkan terdakwa saja dan tidak mungkin untuk mengawini terdakwa, karena korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah mempunyai isteri;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 129 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan korban tersebut membuat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sakit hati, lalu ia berniat akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah orang tua terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi melalui handphone dan mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni bertemu siang besok jam satu di kebun karet Trans Unit 9”;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jum’at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms kepada terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menjawab sms tersebut dengan menyepakati untuk bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang yang sudah disiapkan sebelumnya, dan meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama terdakwa dengan berboncengan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu yamaha Vega No.Pol. BG-5085-CG, pergi untuk menemui korban di kebun karet milik terdakwa di Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tiba di kebun sawit Tran Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat pondok kebun karet terdakwa, di mana jarak antara pondok dengan jalanan kurang lebih sekitar 70 meter;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah berada di kebun karet Trans Unit IX. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menemui dan mengajak korban masuk ke dalam kebun sawit yang berbatasan dengan kebun karet milik terdakwa. Saat itu saksi EFRAN FERY

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 130 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRDIANSYAH Bin PATONI melihat datangnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari jarak sekira 70 meter. Kemudian terdakwa pergi menemui korban, sementara saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengganti pakaiannya dengan pakaian nakok. Lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengikuti dari belakang sambil bersembunyi-sembunyi dengan membawa parang, yang oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dipegang di tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa yang diikuti korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengendarai sepeda motor honda revo warna merah No. Pol. BG-4315-DW menuju ke kebun sawit, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dari jarak sekira 15 meter bersembunyi di balik pohon sawit melihat terdakwa mengobrol dengan korban. Selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan makanan, kemudian terdakwa permisi ke pondok untuk mengambil pakaian;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah terdakwa pergi meninggalkan korban Firdaus Tamami sendiri, lalu datangnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dari arah belakang korban mendekati korban. Saat itu posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang pohon di sebelahnya, sedangkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menenteng 1 (satu) bilah parang di tangan kanannya. Setelah jarak saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah semakin dekat yaitu sekitar 5 (lima) langkah, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, “Hai kak lah lamo sampai?”, dan dijawab oleh korban, “Lah lamo jugo”. Kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, “Nak kemano?” dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, “Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”, lalu korban Firdaus Tamami Bin Kurni berkata : “Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelphone”. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon di sampingnya;

Menimbang, bahwa setelah antara saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah berjarak 3 (tiga)

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 131 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah, kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah samping kepala bagian kanan, lalu ke belakang kepala hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Akibat sabetan parang yang dilakukan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tersebut membuat korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang;

Menimbang, bahwa saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sempat menunggu selama 15 (lima belas) menit, untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Untuk itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melihat jari-jari korban yang masih menggeletar-geletar, sampai akhirnya tidak menggeletar lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan juga mendengar keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti berupa hasil visum et repertum serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatlah fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa ikut merancang rencana agar tujuan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tercapai yaitu terdakwa bertugas menelpon korban Firdaus Tamam. Adapun caranya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah orang tua terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, terdakwa sengaja menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone untuk mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni bertemu siang besok. Terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni menggunakan handphone milik terdakwa yaitu merk IMO type T588, namun tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak lama kemudian korban menghubungi terdakwa melalui handphone dan saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh saksi Milna untuk mengaktifkan loudspeaker agar ia bisa mendengar percakapan antara korban dengan terdakwa. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, “Nak ngape?”, dan saksi Milna balik bertanya, “Dimane sekarang?” dan di jawab oleh korban, “Didusun”. Selanjutnya terdakwa menanyakan, “Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet Trans Unit 9?”, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”. Setelah

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 132 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone ditutup, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa kalau besok jika saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bertemu korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI akan membunuh korban, dan terdakwa meminta terdakwa tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI diam saja. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms kepada terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menjawab sms tersebut dengan menyepakati untuk bertemu dengan korban. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengambil 1 (satu) bilah parang yang sudah disiapkan sebelumnya dan meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan terdakwa dengan berboncengan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu yamaha Vega No.Pol. BG-5085-CG, pergi untuk menemui korban di kebun karet milik terdakwa yang terletak di Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat di perjalanan tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban sudah mendekati kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Tidak lama kemudian korban menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah berada di kebun karet Trans Unit IX. Selanjutnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menemui dan mengajak korban masuk ke dalam kebun sawit yang letaknya berbatasan dengan kebun karet milik terdakwa. Pada saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI melihat datangnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari jarak sekira 70 meter. Kemudian terdakwa pergi menemui korban sementara saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa dipakai untuk nakok, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengikuti dari belakang sambil bersembunyi-sembunyi dengan membawa parang divtangan kanannya, dan perilaku saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI ini memang sudah diketahui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan diikuti korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang mengendarai sepeda

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 133 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda revo warna merah No. Pol. BG-4315-DW menuju ke kebun sawit, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan jarak sekira 15 meter bersembunyi di balik pohon sawit melihat terdakwa mengobrol dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Pada saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, “Ade siapa di kebun?” dan dijawab terdakwa, “Tidak ada”, padahal terdakwa mengetahui ada saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang sedang sembunyi. Selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan makanan kepada terdakwa. Tidak lama kemudian sesuai dengan rencana sebelumnya terdakwa minta izin kepada korban untuk ke pondok mengambil pakaian, dan di pondok tersebut terdakwa juga sempat mengambil air di sungai yang terletak dekat pondok dan setelah itu terdakwa duduk menunggu di pondok. Tidak lama setelah terdakwa pergi meninggalkan korban sendiri lalu datanglah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dari arah belakang korban mendekati, yang saat itu posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 classic di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang pohon di sebelahnya. Sedangkan terdakwa pada saat itu menenteng 1 (satu) bilah parang di tangan kanannya. Setelah jarak saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah semakin dekat yaitu sekitar 5 (lima) langkah, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan bertanya, “Hai kak lah lamo sampai?”, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “Lah lamo jugo”. Kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, “Nak kemano?” dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjawab, “Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni balas menjawab, “Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon di sampingnya. Setelah antara saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah berjarak 3 (tiga) langkah, lalu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah samping kepala bagian kanan, terus ke belakang kepala hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Akibat sabetan parang

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 134 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tersebut membuat korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, bahkan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sempat menunggu selama 15 menit untuk memastikan apakah korban Firdaus Tamami telah meninggal dunia atau belum. Akibat perbuatan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang didukung oleh terdakwa tersebut menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak langsung melakukannya, akan tetapi terdakwa sudah mengetahui pada saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sedang dalam keadaan emosi karena merasa sakit hati terhadap korban FIRDAUS TAMAMI, dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH telah beberapa kali mengatakan kepada terdakwa bahwa ia ingin membunuh korban apabila ia bertemu dengan korban. Pada saat ingin mengadakan pertemuan dengan korban, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sambil membawa parang yang telah terlebih dahulu diasah hingga tajam. Namun terdakwa masih tetap bersedia mengikuti kemauan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk memancing korban agar dapat datang ke kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu lokasi di mana mereka melakukan perbuatan mereka, maka tercapailah tujuan/niat terdakwa bersama suaminya yaitu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban FIRDAUS TAMAMI;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Pasal 340 KUHP adalah perbuatan tersebut dimaksudkan atau dikehendaki termasuk dalam niatnya, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, dengan demikian unsur dengan sengaja di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas di mana keterangan terdakwa adalah merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa, di mana terdakwa menerangkan ia mengetahui suaminya yaitu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sakit hati dengan korban FIRDAUS TAMAMI hingga saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berencana akan menghabisi nyawa korban Firdaus Tamami bila ada kesempatan. Bahwa untuk dapat melaksanakan niat/maksud daripada suami terdakwa yaitu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tersebut, terdakwa dan saksi

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 135 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mencari cara untuk bertemu dengan korban hingga akhirnya terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mempunyai cara yaitu mencari rumah korban terlebih dahulu. Hal ini didukung dengan keterangan saksi HUSDALIA yaitu isteri korban yang menerangkan bahwa terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pernah datang ke rumah korban 2 bulan sebelum kejadian ditemukannya mayat korban FIRDAUS TAMAMI. Bahwa karena penjelasan dari terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang mengatakan mereka adalah teman korban sehingga membuat saksi HUSDALIA mau memberikan nomor telpon genggam milik korban FIRDAUS TAMAMI. Bahwa setelah mendapat nomor Handphone korban FIRDAUS TAMAMI lalu terdakwa berperan menelpon korban FIRDAUS TAMAMI dan mencoba meyakinkan korban bahwa terdakwa sangat ingin bertemu dengan korban karena ada yang akan dibicarakan. Oleh karena ajakan/bujukan dari terdakwa tersebut akhirnya korban FIRDAUS TAMAMI mau dan datang menemui terdakwa, maka terlaksanalah rencana terdakwa dengan suaminya yaitu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk membunuh korban FIRDAUS TAMAMI;

Menimbang, bahwa Unsur dengan direncanakan lebih dahulu, memiliki pengertian bahwa perlunya ada suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Unsur perencanaan itu tidaklah mensyaratkan suatu waktu yang lama seperti direncanakan berhari-hari sebelumnya, akan tetapi adanya kesempatan beberapa saat bagi terdakwa berfikir untuk menghentikan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, bukti surat berupa hasil visum et repertum serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan di mana peristiwa tersebut bukanlah kejadian mendadak atau spontan saja akan telah direncanakan beberapa waktu sebelumnya yaitu bermula ketika sehari sesudah pernikahan terdakwa dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menanyakan kepada terdakwa mengenai orang yang pertama kali merusak keperawanan terdakwa. Setelah mengetahui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada tahun 2010, beberapa hari kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta kepada terdakwa untuk

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 136 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian hilangnya nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa bersedia menemani saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang beralamat di Desa Pagar Agung Rt. 02 Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim; Kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni beberapa kali menghubungi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak bertemu yaitu sekira 2 (dua) minggu kemudian untuk mengajak happy (bersenang-senang). Beberapa hari kemudian korban kembali mengajak saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH bertemu, tetapi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI belum bersedia. Beberapa hari selanjutnya ketika korban Firdaus Tamami Bin Kurni kembali menghubungi saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, pada saat itu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI meminta pertanggungjawaban kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni atas perbuatannya terhadap terdakwa, namun korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI berada di rumah orang tua terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone dan menyuruh terdakwa untuk mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni bertemu siang besok jam satu di kebun karet Trans Unit 9". Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms kepada terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menjawab sms tersebut dengan menyepakati untuk bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Kemudian saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama terdakwa dengan berboncengan sepeda motor milik saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yaitu yamaha Vega No.Pol. BG-5085-CG dan membawa sebilah parang, pergi untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun karet milik terdakwa di Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih. Di sanalah kemudian saksi EFRAN FERY

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 137 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama terdakwa melaksanakan niat mereka untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa juga telah mengakui alasan terdakwa turut menyusun rencana dalam hal menghabisi nyawa korban Firdaus Tamami dikarenakan terdakwa ingin menyenangkan hati saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI selaku suaminya;

Menimbang, bahwa alasan atau motif terdakwa ikut merencanakan menghabisi nyawa korban Firdaus Tamami tersebut juga dibenarkan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur “Selaku Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peranan terdakwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari pasal ini yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan, ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan, ialah sedikitnya ada dua orang yang terlibat yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Turut melakukan perbuatan itu, ialah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan, dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan telah ternyata bahwa peranan terdakwa adalah sejak saksi

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 138 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI mengajak terdakwa untuk mencari rumah korban Firdaus Tamami, dan setelah mendapatkan nomor Handphone milik korban lalu terdakwa berperan menelfon korban Firdaus Tamami untuk meyakinkan dan membujuk korban agar mau bertemu dengan terdakwa, sampai dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI merancang tempat pertemuan terdakwa dengan korban hingga saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dapat melaksanakan niatnya hingga tercapai tujuannya, semuanya itu berjalan dengan lancar tanpa hambatan adalah tidak lepas dari peran terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu terdakwa sebagai orang yang turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan pertama primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yakni menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman selama 20 (dua puluh) tahun. Majelis

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 139 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan (Pleddoi) dari Penasehat Hukum terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri terdakwa. Menurut Majelis Hakim walaupun terdakwa tidak ikut langsung membunuh korban, namun awal mula timbulnya tindak pidana tersebut penyebabnya adalah karena terdakwa tidak berterus terang tentang keadaan dirinya sewaktu mau menikah dengan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH sehingga menimbulkan rasa kecewa pada diri suaminya yakni saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI. Hal ini tidak akan terjadi apabila terdakwa telah berterus terang. Terdakwa pada saat berhubungan dengan korban sudah mengetahui kalau korban mempunyai isteri dan anak-anak, sehingga tidak mungkin atau sulit untuk apabila mau menikah lagi dalam hal ini dengan terdakwa. Terdakwa juga turut berperan merancang strategi, yang akhirnya saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dapat melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bahkan memotong-motong bagian tubuh korban, dapat berjalan lancar dan mulus. Sehingga korban baru bisa ditemukan setelah 4 hari sejak korban pergi dan menghilang dari rumah, dalam keadaan sudah menjadi mayat dengan bagian tubuh terpisah yang sudah membusuk dan penuh dengan belatung serta sulit untuk dikenali. Terdakwa pun ikut pada saat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI menjualkan sepeda motor milik korban bahkan mendapat bagian dari hasil penjualan motor tersebut. Oleh karena terdakwa turut berperan dalam pembunuhan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus bertanggung jawab sebagaimana yang dibebankan kepada suaminya yaitu saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI (terdakwa dalam perkara terpisah). Dengan demikian tuntutan Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim kurang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban yang ditinggal khususnya dan tidak memenuhi expectasi (harapan) daripada masyarakat Kota Prabumulih pada umumnya yang mengutuk keras perbuatan terdakwa bersama saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, menurut Majelis Hakim hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 140 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan putusan ini diucapkan terdakwa masih berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) k KUHP sangat beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 3 (tiga) potong celana levis warna biru, 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan agar “Dirampas untuk dimusnahkan”. Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone yaitu merk Nokia type 6303 clasic, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.pol.BG 4315 DW an.FIRDAUS TAMAMI, 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825, oleh karena telah jelas kepemilikannya di persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan agar “Dikembalikan kepada keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni”. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah no.pol. BG 5088 CG, 1 (satu) unit handphone merk IMO seri T588 warna hitam lis biru, oleh karena di persidangan terbukti adalah alat milik terdakwa yang digunakan untuk mendukung perbuatan pidana maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut “Dirampas untuk Negara”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Kedudukan yang memberatkan:

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 141 dari 144 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI tidak berpriskemanusiaan, karena begitu tega menghilangkan nyawa (membunuh) korban yang sudah dikenalnya;
- Perbuatan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI membuat trauma keluarga korban dan membuat keluarga korban kehilangan seorang kepala rumah tangga, yang sangat disayangi apalagi korban merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang telah membunuh dan memutilasi jasad korban menimbulkan dampak negatif yang luas, dan sangat menjadi perhatian masyarakat Kota Prabumulih khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI selain telah membunuh korban juga telah mengambil harta benda milik korban, bahkan terdakwa dan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI sempat menjual sepeda motor milik korban kepada saksi Antoni lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma adat yang berlaku pada masyarakat Kota Prabumulih, serta bertentangan dengan norma agama yang mana masyarakat Kota Prabumulih sangat menjunjung tinggi nilai agamis dalam berkehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;

Kedadaan yang meringankan :

- Tidak ada.

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 142 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MILNA BINTI HARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MILNA BINTI HARMAN** dengan pidana mati;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong celana levis warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
 - 1 (satu) unit Handphone yaitu merk Nokia type 6303 clasic;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.pol.BG 4315 DW an.FIRDAUS TAMAMI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825;***Dikembalikan kepada keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni;***
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah no.pol. BG 5088 CG;
 - 1 (satu) unit handphone merk IMO seri T588 warna hitam lis biru;***Dirampas untuk Negara;***
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2012, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami NUN SUHAINI, S.H.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H. dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H. masing-masing selaku Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DARNO, S.H.dan MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH, Panitera dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FERA SARI, S.H.M.H, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Prabumulih di hadapan Terdakwa dan Penasehat
Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

NUN SUHAINI, S.H.M.Hum

2. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.

PANITERA/PANITERA PENGGANTI,

DARNO, S.H.

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Perkara Pidana Nomor :205/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : MILNA BINTI HARMAN

Halaman 144 dari 144 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)